

**CINTA DAN SEKSUALITAS BAGI TERBENTUKNYA KELUARGA
SAKINAH DALAM PANDANGAN M QURAISH SHIHAB**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Ahwalus Syahsyiyah



Oleh:

Ahmad Fausi
083121 058

IAIN JEMBER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

OKTOBER 2017

**CINTA DAN SEKSUALITAS BAGI TERBENTUKNYA KELUARGA
SAKINAH DALAM PANDANGAN M QURAISH SHIHAB**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Ahwalus Syahsyiyah

Oleh:

Ahmad Fausi

083121 058

Disetujui Pembimbing:



Dr. M. ISHAQ, M. Ag

NIP. 19740606 200003 1 003

**CINTA DAN SEKSUALITAS BAGI TERBENTUKNYA KELUARGA
SAKINAH DALAM PANDANGAN M QURAISH SHIHAB**

SKRIPSI


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Ahwalus Syahsyiyah

Hari: Jum'at

Tanggal: 15 September 2017


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001


Sekretaris



ABD Jabbar, S.H, M.H
NIP. 19710924 201411 1 001

Anggota:

1. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, S.Ag, M.H.I
2. Dr. Ishaq, M.Ag



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sulisno RS, M.H.I
NIP. 195506216198903 1 001

MOTTO

Karena cinta dan demi cinta langit dan bumi diciptakan, dan atas dasarnya makhluk diwujudkan; demi cinta seluruh planet beredar dan dengannya pula semua gerak mencapai tujuannya serta bersambung awal dan akhirnya. Dengan cinta semua jiwa meraih harapannya dan mendapatkan idamannya serta terbebaskan dari segala yang meresahkannya.¹



¹ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dalam buku *Perempuan* karya M Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, 2014) 98.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda tersayang “Ny Siti Amina” yang selalu setia mendengarkan keluh kesah saya. Dengan curahan cinta dan kasih sayangnya, semua proses dapat dilalui dengan baik tanpa ada rintangan yang berarti. Beliau adalah bidahari yang selalu memberikan semangat untuk saya dalam menjalani pahit getirnya kehidupan ini. Do’anya yang tak pernah putus beliau lantunkan agar putranya selalu mendapatkan keridhaan dari sang pemberi pertolongan Allah SWT.
2. Bapakku tercinta alm. “RKH. Abd. Ghafur” yang tak pernah lelah memberikan *support* moril maupun materil atas semua tahapan pendidikan yang saya lalui. Keluhuran cinta dan kasih sayangnya semoga menjadi amal baik yang mengantarkan beliau pada karunia Allah SWT. Semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Amien
3. Terima kasih kepada ke empat saudara; R. Syaifullah, Adek Qoyyimah, adek Husnul Khotimah.
4. Kepada seluruh Civitas Akademika IAIN Jember, kepada pimpinan, para dosen, karyawan dan seluruh mahasiswa yang telah membantu dalam kelancaran proses penyelesaian tugas akhir ini.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rosulullah Saw. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat kelak. Amin.

Setelah melalui proses yang panjang, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Strata satu. Adapun terselesainya skripsi ini tidak terlepas berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Maka sepantasnya penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Sutrisno, M.H.I sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing
4. Bapak/ Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Jember.
5. Dan semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi.
6. Tiada kata yang dapat penulis haturkan selain do'a semoga tuhan yang maha kuasa memberi balasan kebaikan yang berlipat ganda pada semua jasa yang telah diberikan.

Hingga pada tahap ini penulis menyadari ada beberapa hal yang membutuhkan koreksi dari para pembaca. Untuk itu penulis mengharapkan kritik yang membangun serta saran demi terciptanya karya yang lebih baik. Terakhir saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, 23 Agustus 2017

Peneliti

ABSTRAK

Ahmad Fausi, 2017: *Cinta dan Seksualitas bagi terbentuknya Keluarga Sakinah dalam pandangan M Quraish Shihab*

Dalam diskursus hukum keluarga, persoalan perempuan merupakan salah satu wacana yang selalu menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Apalagi yang berkaitan dengan cinta dan seksualitas perempuan. Perdebatan tentang masalah ini selalu berujung pada ketidaksepakatan. Dalam pandangan konvensional, cinta perempuan hanya sekedar bahan untuk melemahkan dan mendiskreditkannya sehingga tersisihkan dalam setiap ruang. Demikian dengan seksualitas perempuan, dewasa ini hanya dijadikan sebagai alat perangsang, pemuas nafsu dan dieksploitasi dengan sama sekali tidak menghargai harkat dan martabat perempuan.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis tentang konsep cinta dan seksualitas menurut M Quraish Shihab. Selain itu, penelitian ini juga meneliti tentang relevansi pemikiran M Quraish Shihab dalam membentuk keluarga sakinah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menghimpun dan mencari literatur beserta mengklasifikasikan berdasarkan konten dan jenisnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Konsep cinta dan seksualitas perempuan menurut M Quraish Shihab adalah bahwa perempuan memiliki sifat mencintai yang lebih besar dari seorang lelaki. Dengan sifat cinta itu lahir sebuah pengorbanan dan kasih sayang terhadap orang yang dicintainya atau kekasihnya.

Sedangkan seksualitas perempuan menurut M Quraish Shihab adalah sebagai salah satu sarana dalam beribadah dan mencari ridho Allah SWT. Relevansi pemikiran M Quraish Shihab tentang cinta dan seksualitas relevan bagi pembentukan keluarga sakinah adalah bahwa perempuan senantiasa selalu berjuang dan berkorban untuk suaminya demi terciptanya keluarga sakinah. Cinta dan kasih sayang seorang perempuan akan selalu ada untuk keluarga demi mencapai sakinah. Seksualitas perempuan yang bisa menciptakan keluarga sakinah adalah seksualitas yang berorientasi *ilahiah*, bertujuan memperluas keluarga serta mewujudkan suasana kesetaraan dalam keluarga.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
Bab II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	18
Bab III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan.....	37
B. Sumber Data	37

C. Metode Pengumpulan Data	39
D. Analisis Data	39
Bab IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Profil M Quraish Shihab.....	42
1.Latar Belakang Pendidikan	42
2.Aktifitas dan Jabatan	44
3.Karya-karya M. Quraish Shihab.....	46
B. Penyajian Data dan Analisis.....	48
1. Konsep Cinta dan Seksualitas bagi terbentuknya keluarga Sakinah dalam pandangan M Quraish Shihab	48
2. Relevansi Pemikiran M Quraish Shihab Tentang Cinta dan Seksualitas bagi terbentuknya Keluarga Sakinah.....	55
C. Pembahasan Temuan.....	76
Bab V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Biodata Penulis

Surat Pernyataan Keaslian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan tentang cinta dan seks merupakan suatu pemahaman yang sangat unik dan menarik dari sudut pandang tokoh, keduanya sama-sama memberikan warna yang berbeda dalam memahami dan mendalami sebuah cinta. Dengan cinta, manusia bisa membangun segalanya, dan dengan cinta pula manusia bisa menghancurkannya. Oleh karena itu, syariat Islam mengatur segala dampak dari perasaan cinta.¹

Cinta sudah hadir sejak saat pertama Adam diciptakan, sehingga hadirilah Siti Hawa sebagai pasangan hidupnya. Betapa pentingnya seseorang Hawa bagi sosok Adam dan perasaan membutuhkan hadirnya seseorang sebagai teman berbagi rasa merupakan fitrah kodrat manusia. Cinta seakan-akan diciptakan untuk menjadi inspirasi kehidupan seorang anak manusia. Fase-fase jatuh cinta akan selalu menjadi masa-masa terindah dalam kehidupan manusia. Fase-fase terluka karena cinta pun, setelah melewati proses perjalanan waktu, dari rasa yang menyakitkan menjelma menjadi sesuatu yang indah. Sisi buruk akan menular dengan sendirinya, sedangkan sisi-sisi keindahannya akan memperkuat eksistensinya. Tidak sedikit pula orang yang “mabuk” ketika diterpa oleh angin dan pesona cinta. Dia kehilangan seluruh tekanan-tekanan kesadarannya, serta lupa dengan fungsi

¹ Ahmad Al-Musayyar, M. Sayyid. 2008. *Islam bicara soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Erlangga

akal, selain itu nuraninya pun tidak lagi sanggup membedakan antara yang benar-benar dan yang salah.²

Dalam kehidupan manusia, cinta menampakan diri dalam berbagai bentuk, mulai cinta pada dirinya sendiri, istri, anak, harta, dan Tuhannya. Bentuk cinta melekat pada diri manusia. Potensi dan frekuensi berubah menurut situasi dan kondisi yang mempengaruhinya. Cinta memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab cinta merupakan landasan hubungan yang erat di masyarakat dan hubungan manusiawi yang akrab. Demikian pula cinta adalah pengikat yang kokoh antara manusia dengan Tuhannya, sehingga manusia menyembah Tuhannya dengan ikhlas, mengikuti perintah-Nya dan berpegang teguh pada syariah-Nya. Apabila cinta seseorang telah tumbuh berarti cinta itu mengandung hakekat yang menuntut dirinya kepada kebenaran, kebajikan dan pengorbanan.³

Aktualisasi cinta itu bisa dilihat dari kaum sufi yang selalu berusaha mensucikan diri, guna lebih mendekatkan diri pada Ilahi. Berbagai tingkatan (*maqam*) dilalui, untuk mencapai tingkatan tertinggi, yaitu ma`rifatullah. Dengan berbagai macam usaha pensucian diri, maka bertambahlah cerahnya mata batin dalam melihat kemakhlukan diri serta kesadarannya yang tinggi akan kasih sayang Illahi yang selalu dirasakannya tiada pernah henti.

Bagi seorang mukmin, cinta memiliki kedudukan dan rasa yang tiada tara, seorang mukmin tidak akan merasakan manisnya Iman, sehingga ia tidak

² IIP Wijayanto, *Dengan Cinta Aku Hidup Abadi* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 12.

³ M. Muanandar Sulaiman, *Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: ERISCO, 1995), 49.

merasakan hangatnya cinta. Ia harus memiliki cinta sebagai salah satu syarat kesempurnaan iman. Jelmaan cinta tersebut adalah hadirnya agama kita Islam. Agama Rahmatil`alamin yang menyerukan cinta, baik cinta kepada Allah swt, cinta kepada Rasul, cinta kepada Agama, cinta kepada Aqidah, dan cinta kepada sesama makhluk.⁴

Seorang tokoh sufi Al-Qusyairi berpendapat bahwa cinta (*mahabbah*) dapat dikatakan dengan kata *hubab* yang berarti gelembung-gelembung yang terbentuk di atas permukaan air ketika hujan besar. Jadi cinta (*mahabbah*) menggelembungkan hati ketika ia haus dan berputus asa untuk bertemu dengan kekasihnya. Dia juga mengatakan bahwa cinta berasal dari kata *hibb* (kendi air) karena ia berisi air, dan manakala ia penuh, tidak ada lagi tempat untuk sesuatu yang lain. Manakala hati penuh dengan cinta, tidak ada lagi tempat di dalamnya untuk apapun selain dari kekasih.⁵

Berbeda dengan M Quraish Shihab, sebagai seorang mufassir kontemporer dan pemikir Indonesia mencoba mendefinisikan cinta dengan cara memadukan berbagai pandangan baik dipandang secara sufi maupun filosofi. M Quraish Shihab berpendapat bahwa cinta kasih merupakan sifat yang menonjol yang dimiliki oleh seorang perempuan. Dengan sifat cinta, seorang perempuan dianugerahi oleh Allah swt. kemampuan menangis, cemburu, dan berduka serta kesediaan berkorban untuk kekasih melebihi seorang laki-laki. Pandangan Quraish Shihab mengindikasikan bahwa

⁴ Ibn Qayyim al- Jauziyyah, *Penawar Hati Yang Sakit*, terj. Ahmad Turmuzi (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 12.

⁵ Asfari MS. Dan Otto Sukatno CR, *Mahabbah Cinta Rabi'ah al-Adawiyah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, , 2005), 57-58.

ketika seorang perempuan bercinta maka cintanya sangat dalam dan tulus. Hati mereka tidak pernah melupakan cinta pertamanya dan selalu bersedia bahkan dengan mudah berkorban demi cinta.⁶

Berbeda dengan seks, seksualitas perempuan jika dimaknai dan didefinisikan berdasarkan perspektif laki-laki, maka eksistensi perempuan hanya sebagai *the second human being*. Kehadiran perempuan dalam kehidupan hanya dimaknai sebagai pelengkap kehidupan seksual laki-laki, dan menjadi objek seksualnya. Sebab, kenikmatan seksualitas tersebut merupakan puncak dari segala kenikmatan duniawi karena itu sulit bagi umat Islam yang sudah baligh menghindari kenikmatan tersebut.⁷

Oleh karenanya, setiap orang memiliki hak untuk merealisasikan seksualitasnya sehingga ia bisa mendapatkan kesenangan dan kenikmatan surgawi yang dianugerahkan Tuhan. Sebab, seks adalah halal dan baik serta memperoleh pahala dengan landasan harus sesuai dengan batas-batas yang digariskan oleh agama. Rasulullah saw. beserta para sahabatnya telah mengajarkan terwujudnya pendidikan seks yang benar dan pengetahuan seks yang bersih.⁸

Pendidikan dan pengetahuan seks itu berupa ikatan perkawinan yang sah sehingga buah dari pernikahan itu akan menghasilkan sebuah mental yang sehat di kalangan laki-laki dan perempuan. Abu Syiqqah dalam bukunya

⁶ M Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2014) 82-84.

⁷ Mujab Mahalli, *Pembinaan Moral di Mata al-Ghazali* (Yogyakarta: BPFE, 1984), 138.

⁸ Abdul Halim Abu Syiqqah, *Kebebasan wanita*, judul asli *Tahrirul mar'ah fi 'Ashrir Risalah* (Jakarta: Gema Insani Press 1999) 33.

Tahrirul mar'ah fi 'Ashrir Risalah mengatakan bahwa mempermudah proses perkawinan semenjak usia dini merupakan salah satu ciri masyarakat Islam. Sebab, beberapa bentuk kemudahan yang telah dicontohkan oleh sunnah Nabi agar supaya persoalan seks dapat tersalurkan dengan sah dan baik, bukan hanya memperoleh kenikmatan dari seks itu sendiri melainkan juga mendapatkan ganjaran atau pahala serta terciptanya generasi-generasi manusia yang mulia baik secara agama maupun sosial.⁹

Sementara Quraish Shihab meletakkan seks pada posisi kedua setelah cinta, dimana seks merupakan buah dari cinta tidak bisa dipisahkan dari hakikat kemanusiaan manusia. Seks sebagai salah satu buah cinta haruslah bersanding dengan kesucian agar keduanya berpadu menjadi satu sebagaimana manusia, jiwa dan raga harus bersatu padu dalam kesucian. Artinya, dalam konteks ini Quraish Shihab kurang lebih sejalan dengan pendapat dan pandangan pada ulama-ulama klasik yang meletakkan seks pada posisi dan kedudukan dan semestinya.¹⁰

Dengan begitu maka, pandangan M Quraish Shihab berkaitan dengan persoalan cinta dan seks selalu disandingkan dengan hakikat kemanusiaan. Hakikat kemanusiaan dalam hal ini sebagai satu kesatuan dalam kehidupan manusia. Quraish Shihab dengan begitu rinci menjelaskan tentang persoalan

⁹ Ibid, 34

¹⁰ M Quraish Shihab, *Perempuan*, 426.

cinta dan seks tidak hanya sebatas azas kenikmatan dan dorongan manusiawi semata.¹¹

Dalam konteks kekinian, persoalan cinta dan seksualitas perempuan seakan dihadapkan dengan fenomena baru seiring dengan perkembangan teknologi dan media. Perempuan diberi dua pilihan sekaligus dalam proses perjalanan kehidupannya. Di satu sisi, berusaha menempatkan cinta dan seksualitasnya untuk membentuk keluarga sakinah, di sisi yang lain, memperjuangkan cinta dan seksualitas untuk mewujudkan eksistensi diri di ruang publik.¹²

Untuk itu, dalam memecahkan persoalan di atas, M Quraish Shihab hadir memberikan solusi terhadap seputar persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Terutama berkaitan dengan cinta dan seksualitas perempuan yang berimplikasi terhadap pembentukan keluarga sakinah. Sebagai seorang mufassir, pemilihan M Quraish Shihab dinilai tetap untuk berbicara persoalan perempuan. Alasan itu berlandaskan karena beliau merupakan mufassir asli Indonesia, tentunya sebagai orang Indonesia, beliau sangat paham dengan kondisi perempuan-perempuan Indonesia. Kedua, beberapa dari karyanya secara khusus menjelaskan tentang perempuan seperti buku yang berjudul Perempuan (2014), Jilbab (2014) serta beberapa karya lain yang sedikit mengulas tentang persoalan perempuan seperti membumikan Islam (2007) dan lain sebagainya.

¹¹ Ibid, 436.

¹² Ibid,

Pemilihan terhadap pemikiran M Quraish Shihab sebagai objek penelitian ini juga dilandasi beberapa alasan antara lain; *pertama*, Quraish Shihab sebagai seorang mufassir dinilai bisa memberikan pandangan yang berbeda dengan para pemikir-pemikir lain yang lebih cenderung membela perempuan dalam hal kesetaraan gender. Seperti contoh, kaum gender mengangkat kesetaraan gender dengan alasan bahwa perempuan selama ini hanya menjadi objek kekerasan dan penindasan seorang lelaki. Berbeda dengan M Quraish Shihab yang mengatakan bahwa konsep seteraan itu berdasarkan pernyataan Allah swt yang digambarkan dalam al-Qur'an bahwa antara laki-laki dan perempuan sama derajat di sisi Allah, yang membedakan hanya pengabdian dan ketaqwaannya.

Kedua, M Quraish Shihab dari berbagai pemikirannya terkadang tidak sesuai dengan realita. Contoh ketika M Quraish Shihab menjelaskan tentang konsep hijab bahwa seorang muslimah seyogyanya mengenakan pakaian yang menutupi seluruh badannya kecuali beberapa bagian yang biasa terlihat. Pemikiran M Quraish Shihab terlihat seiring dengan pendapat Jumah namun kenyataannya beliau memiliki putri yang tidak mengenakan hijab. Padahal dalam Islam di berbagai literatur kitab fiqh klasik menegaskan bahwa perempuan harus berhijab. Hal tersebut didasarkan pada ayat yang mewajibkan perempuan untuk berhijab.

Ketiga, sebagai seorang pemikir, M Quraish Shihab dinilai bisa memberikan gagasan yang berbeda terutama yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sebab, kemampuan M Quraish Shihab dalam membaca fenomena

kemajuan perkembangan zaman yang juga membawa dampak berupa budaya barat ketika dikaitkan dengan posisi dirinya sebagai seorang mufassir yang lama hidup di timur tengah diharapkan mampu melahirkan konsep baru tentang perempuan di era modern yang sangat layak untuk diteliti.

Oleh karena itu, berkaitan dengan latar belakang di atas, penulis mencoba meneliti lebih mendalam tentang pemikiran M Quraish Shihab berkaitan dengan cinta dan seks dengan judul **“Cinta dan Seksualitas bagi terbentuknya Keluarga Sakinah dalam pandangan M Quraish Shihab”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka Penelitian ini berfokus pada: Cinta dan Seksualitas dalam pandangan M Quraish Shihab dengan sub pokok masalah penelitian yang disesuaikan dengan teori yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep cinta dan seksualitas dalam pandangan M Quraish Shihab?
2. Bagaimana relevansinya bagi terbentuknya keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penelitian ini hendak mengetahui, memahami, menganalisis dan mendeskripsikan:

1. Konsep cinta dan seksualitas dalam pandangan M Quraish Shihab
2. Relevansi pemikiran M Quraish Shihab bagi terbentuknya keluarga sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas dasar rasa ingin tahu peneliti terhadap pemikiran M Quraish Shihab tentang konsep cinta dan seksualitas. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian perbandingan hukum Islam dengan sebuah pemikiran seorang tokoh mufassir Indonesia yang berkaitan dengan konsep dan pandangan M Quraish Shihab tentang seks dan cinta. Dengan konsep dan pandangan M Quraish Shihab tentang cinta dan seksualitas diharapkan agar memberikan sebuah kontribusi pemikiran baru bagi perempuan-perempuan muslimah dalam menjalankan kehidupan yang sakinah dalam berumah tangga, progresif dan reformis dalam berfikir.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan satu sumbangan wawasan keilmuan dan pengetahuan terhadap Fakultas Syariah. Salah satunya tentang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Fakultas Syariah melalui khazanah pemikiran M Quraish Shihab.

Selain itu penelitian ini juga diharapkan bisa membawa tambahan keilmuan terhadap mahasiswa tentang bagaimana penyaluran hasrat dan cinta serta seksualitas harus betul-betul diperhatikan, sebab kemajuan teknologi dan digital saat ini sangat mudah meng-akses situs-situs seks bebas baik pornografi maupun pornoaksi. Jangan sampai terjerumus ke

dalam hal-hal demikian karena sangat merugikan bagi diri sendiri dan orang lain.

E. Definisi Istilah

Di sini peneliti memuat tentang beberapa hal atau pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam penulisan judul penelitian yang mana hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang telah di maksudkan oleh peneliti.¹³

Adapun penulisan istilah dari penulisan judul penelitian diantaranya adalah:

1. Cinta

Cinta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perasaan seorang perempuan di mana dengan perasaan tersebut tertuang dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi cinta seorang perempuan sebagai seorang istri dan sebagai manusia yang memiliki tugas di lingkungan publik merupakan inti dari cinta yang akan dibahas. Pada penelitian ini juga dibahas tentang cinta menurut pandangan Islam dan menurut M Quraish Shihab.

2. Seksualitas

Sedangkan seksualitas yang akan dibahas pada penelitian ini bukan lah seksualitas cerara biologis dan hormonal semata, namun seksualitas yang berkaitan dengan konteks perempuan masa kini. Di samping itu juga terkait persoalan seputar seksualitas dalam kaca mata Islam serta seksualitas menurut pandangan M Quraish Shihab.

¹³ Ibid.,47

3. Pandangan

Pandangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sudut pandang M Quraish Shihab tentang cinta dan seksualitas bagi terbentuknya keluarga sakinah.

4. Pembentukan Keluarga Sakinah

Yang dimaksud dengan pembentukan keluarga sakinah dalam penelitian ini adalah konstruksi pemikiran yang disampaikan oleh M Quraish Shihab tentang cinta dan seksualitas perempuan. Artinya, pandangan tersebut nantinya bisa menjawab realitas cinta dan seksualitas sebagai implikasi dari terbentuknya keluarga sakinah.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dijelaskan secara rinci dengan sistematika pembahasan yang berbentuk skripsi, terdiri dari lima bab yang akan disusun sebagaimana berikut:

Bab I (satu). Bab ini membahas tentang latarbelakang masalah yang menjelaskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Pada bab ini juga akan membahas tentang fokus penelitian yang membahas tentang semua fokus penelitian serta pemecahan permasalahannya dengan melalui proses penelitian.

Bab II (dua). Bab ini memaparkan tentang kerangka pemikiran beserta literatur yang berhubungan dengan laporan penelitian ini. Pada bab ini juga

akan dipaparkan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan konsep cinta dan seksualitas perempuan.

Bab III (tiga). Bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Metode penelitian diperjelas dengan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV (empat). Bab ini membahas tentang penyajian data dan analisis data secara empiris. Pada bab ini juga dipaparkan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data, serta membahas tentang temuan selama proses penelitian. Fungsi bab ini diantaranya sebagai bahan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh guna menemukan kesimpulan.

Bab V (lima). Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan pembahasan yang ditutup dengan saran-saran. Pada bab ini kesimpulan dikemukakan dengan ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Kesimpulan merangkum semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran dituangkan agar bisa mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan, penelitian ini juga didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu yang kurang lebih sama. Sehingga penelitian ini lebih bisa menempatkan posisi di mana fokus penelitian ini akan dikembangkan. Hasil penelitian itu di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yulia Baidar mahasiswa Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2013 berjudul “*Perkawinan Ahlu Kitab menurut pemikiran Quraish Shihab*”.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (Library Research). Sedangkan fokus penelitian pada skripsi ini adalah: pertama, Bagaimana pandangan Quraish Shihab tentang perkawinan Ahlul Kitab? Kedua, Apakah yang menjadi dasar pendapat Quraish Shihab Tentang Perkawinan dengan Ahlul Kitab?

Hasil penelitian ini adalah Muhammad Quraish Shihab adalah salah satu tokoh yang membolehkan perkawinan beda agama. Menurutnya laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab sesuai dengan al Quran surat al-Maidah 5, karena memang Qur'an tidak memberikan pelarangan yang jelas mengenai hal tersebut sedangkan wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki Ahli kitab sesuai dengan al Quran surat al Baqarah 221. Kebolehan tersebut tidaklah

mutlak, namun terikat dengan ikatan yaitu bahwa wanita ahli kitab itu benar-benar berpegang pada ajaran Samawi (Yahudi dan Nasrani), tidak murtad dan tidak beragama selain Samawi, serta wanita ahli Kitab itu harus Mukhsonat yaitu orang yang menjaga atau memelihara kehormatan dirinya dari perbuatan zina dan tercela. Selain menggunakan dasar hukum dalam al Quran, Muhammad Quraish Shihab juga menguat pendapatnya tersebut dengan mengatakan bahwa sahabat dan tabi'in pernah menikah dengan wanita Ahli Kitab.¹⁴

2. Skripsi yang ditulis oleh Eka Ida Ussa'adah, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Semarang pada tahun 2008 yang berjudul "*Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam)*"

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: Pertama, Bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab dalam membentuk keluarga sakinah? Kedua, Faktor-faktor apa saja yang diperlukan dalam membentuk keluarga sakinah menurut pemikiran M. Quraish Shihab ditinjau dari konseling keluarga Islam?

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa menurut M. Quraish Shihab (2006: 141) keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, pertama lagi utama, adalah

¹⁴ Yulia Baidar, *Perkawinan Ahlu Kitab menurut pemikiran Quraish Shihab*. (Skripsi belum diterbitkan) STAIN Langsa 2013. 87

menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, *mawaddah*, dan rahmat. Pendapat M. Quraish Shihab di atas, menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut: pertama, setia dengan pasangan hidup; kedua, menepati janji; ketiga, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; keempat berpegang teguh pada agama.

Menurut Shihab, beberapa faktor untuk membantu keluarga sakinah: (a) Kesetaraan. Kesetaraan ini mencakup banyak aspek, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan. (b) Musyawarah. Pernikahan yang sukses bukan saja ditandai oleh tidak adanya cekcok antara suami/istri karena bisa saja cekcok terjadi bila salah satu pasangan tidak bisa menerima semua yang dikehendaki oleh pasangannya. Dari berbagai problem rumah tangga, bimbingan dan konseling terhadap berbagai problem rumah tangga relevan dengan fungsi konseling keluarga Islam yaitu membantu agar klien dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi problem-problem yang timbul dalam kehidupan perkawinan.

Oleh karena itu, konseling keluarga khususnya yang islami pada prinsipnya berisi dorongan untuk menghayati kembali prinsip-prinsip dasar, hikmah, tujuan dan tuntunan hidup berumah tangga menurut ajaran

Islam. Konseling diberikan agar suami/istri menyadari kembali posisi masing-masing dalam keluarga dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya.¹⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Mashitoh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009 yang berjudul “*Perspektif M. Quraish Shihab Terhadap Konsep Keluarga Sakinah bagi Pasanangan Kawin Sirri (Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)*”

Penelitian ini adalah *cash Study* (studi kasus) yang mengungkap permasalahan aktual dengan mendeskripsikan dan menganalisisnya sesuai data yang diperoleh. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana Konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab? Kedua, Bagaimana Deskripsi pasangan kawin sirri di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan uraian dari bab satu sampai empat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perkawinan wajib hukumnya dan nikah sirri sebagaimana yang telah terjadi di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri adalah tidak dapat dibenarkan dan dapat dibatalkan, karena kurang memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan secara yuridis.

¹⁵ Eka Ida Ussa'adah, *Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam)*. (Skripsi belum diterbitkan) IAIN Semarang 2008. 79.

Selain itu perkawinan tersebut tidak menjamin akan terwujudnya pembentukan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* yang kekal dan abadi, namun terhadap nikah sirri yang sudah terlanjur dilaksanakan dapat diajukan itsbat nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974.

2) Perspektif M. Quraish Shihab terhadap konsep keluarga sakinah bagi pasangan kawin sirri di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri adalah membantu agar suami dan istri dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara benar, bahagia mampu mengatasi problem-problem yang timbul dalam kehidupan perkawinan. Meskipun perkawinan tersebut tidak mendapat perlindungan hukum, setidaknya pasangan kawin sirri dapat membangun rumah tangga yang baik dan nyaman.¹⁶

Persamaan dan perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan fokus kajiannya. Dari ketiga hasil penelitian di atas sama-sama meneliti pemikiran M Quraish Shihab. Perbedaan penelitian saat ini lebih menekankan konsep dan cara pandang M Quraish Shihab mengenai cinta dan seksualitas. Di sini saya memilih M Quraish Shihab sebagai objek kajian penelitian ini karena beliau merupakan salah seorang mufassir asli Indonesia, sehingga diharapkan agar semua pandangan dan pemikiran itu merupakan manifestasi dari pemikiran lokal yang menggambarkan kondisi perempuan di Indonesia.

¹⁶ Dewi Mashitoh, *Perspektif M. Quraish Shihab Terhadap Konsep Keluarga Sakinah bagi Pasangan Kawin Sirri (Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)*. (Skripsi belum diterbitkan) UIN Sunan Kalijaga 2008. 82.

B. Kajian Teori

a. Cinta dalam berbagai sudut pandang

Dekonstruksi pemaknaan cinta menjadi jauh lebih rumit ketika akal budi manusia mendapat sentuhan dari unsur sosial di masyarakat. Pendidikan, status sosial, pekerjaan, kekayaan, agama, adat, budaya dan lain sebagainya. Bukan merupakan hal yang mendasar, namun realitas tersebut justru lebih banyak menghambat manusia untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan lawan jenisnya, sehingga muncul istilah 'gagal dalam cinta.

Manifestasi cinta secara sosial melalui pernikahan, namun bukan berarti setiap orang yang menikah dapat dikatakan sudah ketemu jodohnya. Tidak sesederhana itu, faktor sosial terkadang menjadi begitu memaksa yang berarti juga dapat mengabaikan faktor fisiologis dan psikologis. Pernikahan yang dijodohkan, membuat yang bersangkutan kesusahan untuk memaknai cintanya, dan kondisi ini bisa berakibat kepada generasi yang diturunkannya. Hal ini bukan berarti semua perkawinan yang dijodohkan pasti gagal atau tidak baik, tergantung kepada kemampuan kedua pihak dalam melakukan penyesuaian diri dalam waktu sesingkat mungkin. Hambatan untuk memaknai cinta dalam pernikahan yang dijodohkan karena telah mengabaikan kehendak bebas yang menjadi esensi atas cinta itu sendiri.

Dalam pandangan sosiologi, cinta tidak hanya bisa dipahami melalui pernikahan saja. Cinta haruslah mengindahkan tatanan sosial yang ada, karena hanya dengan pernikahan saja, pasangan dianggap sah untuk melakukan hubungan seks termasuk menghasilkan keturunan. Dalam kehidupan berkeluarga, hubungan seks sampai mendapatkan keturunan dan pasangan tersebut menganggap dirinya sudah menemukan makna cinta yang sesungguhnya. Hal itu bisa saja terjadi, namun kualitas hubungan mereka tidak akan setinggi ketika mendapat dukungan dari masyarakat, karena kita juga belajar untuk mencintai orang lain (masyarakat). Apakah memaknai cinta itu harus dengan hubungan seks? Boleh saja memaknai cinta tanpa melakukan hubungan seks, namun yang bersangkutan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh makna yang lebih tinggi atas cinta.

Secara psikologis cinta adalah sebuah perilaku manusia yang emosional di mana wujudnya adalah tanggapan atau reaksi emosional seseorang terhadap rangsangan tertentu. Dalam kamus psikologi, cinta adalah perasaan khusus yang menyangkut kesenangan terhadap atau melekat pada objek, cinta berwarna emosional bila muncul dalam pikiran dan dapat membangkitkan keseluruhan emosi primer, sesuai dengan emosi di mana objek itu terletak atau berada. Cinta dipengaruhi

oleh interaksi antara pecinta dengan lingkungannya, kemampuan pecinta tersebut, serta tipe dan kekuatan unsur pendorongnya.¹⁷

Erich Fromm, pakar Psikoanalisis, melihat adanya unsur-unsur mendasar dalam segala bentuk cinta sejati. Unsur-unsur itu mencakup kepedulian, tanggung jawab, rasa hormat dan pengetahuan. Rasa hormat hanya mungkin muncul pada individu yang merasa tidak perlu mendominasi, mengendalikan atau memanfaatkan orang lain. Artinya orang tidak bisa mencintai apa yang tidak diketahuinya.¹⁸

Sementara para pegiat gender memosisikan cinta pada posisi yang sejajar dengan laki-laki. Pandangan ini berangkat dari sebuah prinsip kembali pada identitas alami manusia, yang diciptakan sebagai pria dan sebagai wanita. Artinya, antara perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak untuk mencintai dan dicintai, jika seorang laki-laki bisa mengungkapkan rasa cintanya kepada perempuan, seorang perempuan juga bisa mengungkapkan hal serupa. Bahkan bisa saja masuk pada hal-hal yang sedikit menembus aturan yang ditetapkan oleh agama, misalnya, jika seorang laki-laki boleh bercinta dengan perempuan atau istri lebih dari satu maka perempuan juga bisa demikian. Paham seperti ini kemungkinan tidak ada jika dilihat di lokal negara kita meskipun ada tapi sedikit sekali.¹⁹

¹⁷ Fahrudin Faiz, *Filosofi Cinta Kahlil Gibran*, (Yogyakarta: Tinta, 2002),. 16.

¹⁸ Lynn Wilcox, *Sufism and Psychology*, terj. IG. Harimurti Bagoesaka, *Ilmu Jiwa Berjumpa Tasawuf Sebuah Upaya Spritualisasi Psikologi*, (Jakarta: PT. Serumbi Ilmu Semesta, 2003), 282.

¹⁹ Dewi Puspitasari, *Gender dan Seksualitas: Sebuah Perspektif Islam*. (Jurnal belum diterbitkan).

b. Seksualitas manusia

Seks merupakan upaya identifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi tubuh. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya istilah seks (dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai jenis kelamin) dengan demikian lebih merujuk pada aspek biologis seseorang. Aspek biologis meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi serta karakteristik biologis yang lain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa seks berkepentingan dengan persoalan *maleness* (tubuh laki-laki) dan *femaleness* (tubuh perempuan).²⁰

Berbeda dengan seks yang lebih menunjuk pada persoalan biologis dari laki-laki maupun perempuan, gender merupakan istilah yang menunjuk tentang perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam aspek nilai dan tingkah laku. *Women's Studies Encyclopedia* mendefinisikan gender sebagai sebuah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional yang berkembang di masyarakat. Memahami gender adalah sebuah konstruksi sosial maka pemahaman tentang gender dapat berbeda-beda pada tiap masyarakat dalam waktu, ruang dan waktu yang berlainan.

²⁰ Syafiq Hasyim, "Seksualitas dalam Islam" (Yogyakarta: LkiS. 2002). 86.

Seksualitas yang merupakan bagian dari sejarah umat manusia memiliki keterkaitan dengan agama. Hasyim menengarai ada dua bentuk hubungan korelatif antara seks dan agama yang memiliki dua sisi. Pertama, seksualitas sebagai hal yang harus dihindari karena berkaitan dengan mitos kejatuhan manusia dari Surga. Kedua, seksualitas dipandang sebagai sesuatu yang biasa bahkan penting dalam kehidupan karena seksualitaslah yang membentuk sejarah manusia. Islam mengambil pandangan yang kedua dan memberikan pengaturan dalam kerangka sosial, etika dan spiritual).²¹

Kehidupan seksual dengan demikian dibicarakan dalam literatur keislaman bahkan hingga menguraikan persoalan tentang aktivitas seksual (*social act*) sebagaimana yang banyak ditemukan secara gamblang dalam fikih (pengaturan hukum Islam). Inti seksualitas dalam Islam adalah paradigma tentang seks halal. Seks yang dibentuk dalam lembaga perkawinan dan dipandang sebagai bagian dari ritualitas (ibadah). Qibtiyyah (2006: 72) menyebut beberapa prinsip fundamental tentang seksualitas:

- 1) Seksualitas adalah sesuatu yang sehat dan alami dalam kehidupan
- 2) Seksualitas dalam Islam berkaitan dengan ibadah ritual
- 3) Seksualitas terkait dengan kehidupan keluarga
- 4) Hubungan dan kepuasan seksual harus dirasakan secara adil

²¹ ibid, 201.

antara suami dan istri.²²

Mernissi ketika berbicara soal seksualitas perempuan menyebut tentang paradigma dasar dalam seksualitas Islam sebagai aturan yang berorientasi pada kehidupan yang lebih berkeadilan, dengan demikian, seluruh praktik tentang seksualitas perempuan yang diakomodir oleh wacana keagamaan harus dimaknai dengan semangat ini agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami konsep seksualitas dalam Islam. Seksualitas perempuan diopinionkan oleh masyarakat muslim harus bersifat pasif, pada dasarnya merupakan bukan bagian dari nalar keagamaan.

Konstruksi seksualitas perempuan yang pasif ini menurut Hasyim tidak mendapatkan legitimasi dalam pengalaman Nabi, sebagai contoh Khadijah melamar Nabi untuk menjadi suaminya merupakan representasi seksualitas perempuan aktif yang kadang dipandang rendah oleh sebagian kalangan. Hasyim juga mencatat sejumlah implikasi negatif yang muncul dari pencitraan seksualitas pasif perempuan dalam kehidupan sosial perempuan baik di ranah keluarga maupun masyarakat seperti domestifikasi perempuan yang mengakibatkan kerugian akses perempuan atas aktivitas secara sosial dan pendidikan.²³

²² Qibtiyyah, *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam: Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006). 72.

²³ Syafiq Hasyim, "Seksualitas dalam Islam" 207.

c. Perempuan dan Tantangan Era Modern

Berbicara tentang perempuan di era modern sebenarnya berbicara persoalan yang menyangkut hak, status, dan kedudukan perempuan di sektor domestik dan publik yang sampai saat ini tetap menjadi perdebatan terus-menerus. Namun, dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang sebagian saja yang mendukung terhadap fokus penelitian.

Diakui atau tidak, perbincangan soal perempuan seperti sekarang ini cenderung lebih kompleks dan beragam, mulai dari kesetaraan gender, emansipasi, kesamaan dalam hukum, sampai hak dalam memilih pendamping hidup. Itu artinya bahwa perempuan dalam konteks kekinian telah mengalami proses otonomisasi, di mana seorang perempuan diasumsikan sebagai manusia yang lepas dari pengaruh lingkungan dan berhak menentukan jalannya sendiri.²⁴

Alasan utama pergeseran paradigma tentang perempuan masa kini adalah adanya asumsi tentang adanya diskriminasi kaum laki-laki terhadap perempuan. Dengan begitu lahirlah beberapa golongan yang melatarbelakangi asumsi tersebut dengan mengatasnamakan diri sebagai kaum feminis. Kaum feminis tersebut lalu membedakan diri menjadi empat golongan.

Pertama, golongan *feminis liberal*, bagi mereka, keterbelakangan seorang perempuan adalah karena salah mereka sendiri yang tidak

²⁴ Mansour Fakih dkk, *Membincang Fiminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 215.

mampu bersaing dengan laki-laki. Oleh karena itu, mereka menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individual termasuk perempuan. Kedua, *feminis radikal*. Mereka menganggap dasar penindasan perempuan sejak awal adalah dominasi laki-laki sebab penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki. Ketiga, *feminis marxis*. Mereka menganggap penindasan terhadap perempuan bagian dari eksploitasi kelas “relasi produksi”. Artinya, seorang laki-laki mengontrol produk untuk *exchange* dan mendominasi hubungan sosial dan politik masyarakat, dan akhirnya perempuan direduksi menjadi bagian dari property, dari sinilah para feminis marxis menganggap dominasi laki-laki terhadap perempuan dimulai. Keempat, *feminis sosialis*, yang menganggap bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam hal ekonomi hanya membawa mereka pada antagonism seksual daripada menaikkan status.²⁵

Dengan begitu maka, seiring perkembangan pengetahuan dan sosial, kaum feminis terus menerus dengan gigih memperjuangkan pandangan mereka terhadap masyarakat. Dialog-dialog tentang seputar posisi dan peran perempuan akhirnya berkembang di berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset. Hal ini juga turut mengundang perhatian para tokoh baik muslim maupun non muslim, barat dan timur. Oleh karena itu, penelitian ini hanya akan mengulas sedikit tentang beberapa hal yang menjadi perbincangan seputar perempuan di era modern di antaranya sebagai berikut.

²⁵ Ibid, 38-42.

1) Perempuan dalam kaca mata Gender

Perbincangan seputar gender bisa dimulai dari asal usul paham gender itu ada dan muncul dari mana. Gender sebagaimana dijelaskan oleh Mansour Fakih mengutip penjelasan Oakley dalam *Sex, Gender And Society* adalah perbedaan yang bukan kodrat Tuhan. Yang kodrat Tuhan adalah Perbedaan biologis yakni jenis kelamin (sex), artinya antara sex dan gender secara permanen berbeda. Gender merupakan perbedaan yang diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang.²⁶

Perbedaan gender yang selanjutnya melahirkan peran gender yang berbeda pula. Artinya, perempuan secara gender kedudukan dan fungsi perempuan baik di wilayah publik maupun domestik. Seperti contoh, peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga dan peran gender laki-laki adalah mencari nafkah dan menghidupi keluarga.

Secara istilah, gender mempunyai beberapa pengertian. Helen Tierney misalnya, mengartikan gender sebagai sebuah konsep kultural yang berusaha membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang berkembang di masyarakat. Bagi H.T. Wilson, gender merupakan suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-

²⁶ Ibid, 45.

laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.²⁷

Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.²⁸ Sedangkan Linda L. Lindsey menyatakan bahwa semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk kajian gender.²⁹

Asumsi dasar kesetaraan gender yang dibawa oleh feminisme berangkat dari teori *nurture*. Menurut mereka, peran gender hanya berasal dari konstruksi sosial (*nurture*) semata dan bukan alamiah atau kodrati (*nature*), sehingga dapat dipertukarkan.³⁰ Dengan demikian peran gender pada hakikatnya adalah netral, setara, sama, dan dapat dilakukan oleh jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semuanya adalah sama.

Keadaan netral di atas adalah kondisi ideal pria dan wanita gambaran kaum feminis. Jika kenetralan ini dilanggar, maka dalam pandangan mereka akan menimbulkan ketimpangan sosial, yakni diskriminasi terhadap perempuan. Untuk mengetahui tentang apakah telah terjadi ketimpangan, biasanya kaum feminis memakai ukuran

²⁷ H.T. Wison, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, (Lieden, New York, Kobenhavn: E.J. Brill, 1989), 2.

²⁸ Hilary M. Lips, *Sex and Gender: an Introduction*, (London: Mayfield Publishing Company, 1993), 4.

²⁹ Linda L. Lindsey, *Gender Roles: a Sociological Prespective*, (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 2.

³⁰ *Ibid.*, 95.

kuantitatif, seperti dengan melihat *out come*, hasil, *lot* atau keberhasilan yang telah dicapai pria dan wanita di dunia publik.³¹

Di kalangan pemikir timur tengah memandang gender bukanlah hal yang begitu berarti. Pandangan itu berangkat dari penafsiran tentang eksistensi dan identitas antara perempuan dan laki-laki yang tidak sama persis. Dunia mereka (perempuan dan laki-laki) berbeda, watak serta pembawaannya juga tidak sama. Dengan begitu maka, kenyataan tersebut berimplikasi pada hak-hak dan, kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum keduanya juga tidak harus menempati posisi yang sama.³²

Argumentasi tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu diperkuat dengan alasan bahwa Islam pada dasarnya tidak memandang identik atau persis serupa antara hak-hak wanita, namun di sisi lain Islam juga tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan terhadap pria dan merugikan terhadap perempuan. Islam juga menggariskan prinsip persamaan pria dan wanita, tapi sekali lagi Islam tidak setuju dengan keidentikan hak-hak keduanya. Jadi, kata “persamaan” dalam Islam adalah menpresentasikan pengertian tentang keadilan dan tidak adanya diskriminasi.³³

³¹ *Ibid.*, 48.

³² Morteza Motahhari, *Wanita Dan Hak-Haknya Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), 90

³³ *Ibid.*, 93.

2) Perempuan dan Kecantikan

Ketika berbicara perempuan pasti tidak lepas dari kecantikan, karena kecantikan hanya dimiliki oleh perempuan. lalu dengan apa kita mengidentifikasi kecantikan perempuan? setidaknya ada dua yang melatarbelakanginya. Pertama, sesuatu yang telah melekat pada diri perempuan diantaranya bentuk badan, warna kulit, mata, hidung, telinga, dan sebagainya.

Kedua, sesuatu yang ditempatkan pada posisi tertentu pada diri manusia diantaranya seperti gelang, cincin, kalung, dan segala perhiasan yang bisa memperindah perempuan.³⁴ Dengan dua indikator ini seorang perempuan menunjukkan eksistensinya. Kecantikan perempuan juga dapat dibedakan menjadi dua hal, kecantikan lahir dan kecantikan batin. Kecantikan lahir bisa diukur dari dua indikator sebagaimana disebutkan di atas, sedangkan kecantikan batin adalah kecantikan yang terpancar dalam diri perempuan lewat pancaran perilaku dan pengabdianya terhadap Tuhan. Sampai di sini jelas terbaca bahwa pemaknaan kecantikan dalam arti hakiki dan kecantikan yang semata-mata tidak dikaitkan dengan unsur badaniah saja. Feminisme akan sangat setuju terhadap istilah *inner beauty*. Sama seperti anggapan Alfred Alder mengenai diri kreatif, *inner beauty* mampu menopoli adanya potensi pada diri perempuan yang juga patut diagungkan selain dari segi keindahan fisiknya semata.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 64.

Terlepas dari persoalan kecantikan lahir dan batin, Islam sebenarnya sangat menganjurkan seorang perempuan untuk memperindah dirinya meskipun sedikit sakali penjelasannya. Hal ini didukung dengan satu hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata “Bahwasanya suatu ketika ada seorang perempuan menghadap Rasulullah untuk dibai’at, akan tetapi dia tidak memakai pewarna sehingga Rasulullah saw. pun tidak mau membai’at sampai dia memakai pewarna”.

Hadits lain yang menerangkan tentang seputar keindahan adalah dari Abdullah bin Mas`ud dari nabi Saw bersabda “*Tidak masuk surga mereka yang terapat di dalam hatinya sebiji zarah kesombonngan*” kemudian seseorang berkata kepada Rasulullah Saw, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya seseorang menyenangi jika pakaian dan sandal yang bagus!” kemudian Rasulullah Saw bersabda “Itu bukan bagian dari kesembongan, sesungguhnya Allah Swt Maha Indah dan menyukai keindahan.”³⁵

Dalam hadis ini Rasulullah saw bersabda bahwa Allah Maha Indah dan Allah menyukai keindahan. Allah Maha Indah dan menyukai keindahan ini berkaitan dengan sebab turunya hadis (*sabab wurud*) diartikan jika menggunakan pakaian yang bagus dan indah, memperindah fisik adalah hal yang disukai oleh Allah terhadap hambanya. Dengan kata lain, aktifitas berhias seorang perempuan

³⁵ Al Qushayri An-Naisaburi, *Syahih Muslim*, (Kairo: Darul Hadis, 1991) 39

dengan ukuran yang pantas dengan perhiasan zhahir (dalam keseluruhan kondisi secara umum) merupakan kewajiban menurut syariat.³⁶

3) Perempuan dalam Keluarga dan Kebijakan Publik

Bagi perempuan, menjadi seorang istri adalah sebuah dambaan, sebab, menjadi istri dianggap “memasuki kotak” kehidupan. Menjadi seorang istri berarti memasuki kehidupan rumah tangga. Naluri rumah tangga bagi seorang perempuan adalah bagian dari proses kehidupan yang harus dijalannya meskipun ada sebagian juga yang merasa takut karena belum siap untuk menikah.

Ketika berbicara soal istri sebagaimana dalam Islam adalah bagaimana bisa menjadi seorang istri yang baik atau menjadi seorang istri muslimah yang ideal, dan ini juga berlaku terhadap laki-laki. Namun, terkadang muncul sebuah persoalan mengenai peran seorang istri dalam keluarga. Ide-ide yang mengatakan bahwa “seorang istri tidak harus selalu menjadi ibu rumah tangga” sebab “seorang suami tidak mesti menjadi kepala keluarga”. Gagasan-gagasan ini sering muncul bagi perempuan yang hendak berkeluarga namun di sisi lain juga menikmati kegiatannya sebagai perempuan karir atau banyak melakukan aktifitas di ruang publik.³⁷

³⁶ Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*. (Jakarta: Erlangga, 2007). 142-143.

³⁷ Muhammad Muhyiddin, *Bangga menjadi Muslimah*. (Bandung: Remaja Rosda karya, 2007), 122-123.

Bagi beberapa kalangan yang mengatasnamakan diri sebagai pegiat kesetaraan gender yang memandang bahwa hak-hak perempuan, terutama hak-hak mereka dalam kehidupan keluarga sering kali dikebiri dan dihilangkan menyatakan perlunya sebuah akomodasi hak asasi manusia tentang posisi perempuan sebagai istri dalam keluarga. Kalangan ini juga mencoba menghadirkan peran kebijakan negara dalam hal ini pemerintah untuk turun menangani persoalan perempuan dalam keluarga sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Misalnya dalam pasal 5 (b) dinyatakan:

“Negara menjamin bahwa pendidikan keluarga mencakup pengertian yang tepat mengenai keibuan sebagai suatu fungsi sosial dan pengakuan terhadap tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam mengasuh dan mengembangkan anaknya sehingga dapat dimengerti bahwa kepentingan anak merupakan pertimbangan pertama dalam semua kasus”.

Selanjutnya, pasal 11 ayat 1 (f) menyebutkan: “Hak-hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dan keamanan dalam kondisi kerja, termasuk perlindungan fungsi reproduksi”. Lalu hak-hak perempuan dalam perkawinan disebutkan pada pasal 11 ayat 2: “Bahwa untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas dasar perkawinan atau kerana menjadi ibu dan untuk menjamin haknya yang efektif dalam bekerja, maka Negara melarang pengenaan sanksi dan pemecatan dengan alasan kahamilan atau cuti karena melahirkan dan

atas dasar status perkawinan”. Bahkan perempuan yang mengambil cuti melahirkan tetap menerima upah atau dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula, senioritas, dan tunjangan sosial, serta negara harus menyediakan perlindungan khusus bagi perempuan selama hamil dalam jenis pekerjaan yang terbukti merugikan mereka.³⁸

Oleh Karena itu maka, pandangan tersebut perempuan dalam konteks saat ini telah diberikan ruang yang begitu luas baik dalam lingkup keluarga maupun negara, sebab, negara telah mengatur tentang dibolehkannya seorang perempuan atau istri dalam memilih ruang aktifitasnya di luar rumah. Seorang istri berhak melakukan dan mengerjakan apapun sesuai kehendaknya tanpa harus dihalang-halangi oleh suami apalagi dalam hal ini suami berusaha untuk menutup akses seorang istri yang berkeinginan untuk bekerja.

Namun, perlu untuk dipahami bahwa adanya hak, tanggung jawab, peluang dan kebebasan itu tidak semata-mata menghilangkan peran dan kewajibannya sebagai seorang istri. Adanya ketetapan hukum negara harus beriringan dengan tanggung jawab dan kewajiban dalam melayani keluarga. Karena jika tidak demikian, kebebasan itu akan berbenturan dengan garis atau aturan yang telah ditetapkan oleh agama.

³⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), 225-226.

d. Konsep Keluarga Sakinah

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.³⁹ Itulah antara lain yang menjadi sebab sehingga agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan.

Terkait hal ini, bisa ditemukan dalam puluhan ayat al-Qur'an dan ratusan hadis Nabi Muhammad saw, petunjuk-petunjuk yang sangat jelas menyangkut hakikat tersebut. Allah swt. menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan dan hendaknya darinya dapat ditarik pelajaran berharga. Terkait hal ini al-Qur'an menegaskan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan QS. An-Nahl ayat 72 sebagaimana berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

³⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)*, (Bandung Mizan, 1994), 253

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Ar-Ruum: ayat 21)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. (QS.An-Nahl ayat 72)

Konsep keluarga dalam Islam cukup jelas, bahkan Islam sangat mengutamakan pembinaan individu dan keluarga. Hal ini wajar karena keluarga merupakan prasyarat baiknya suatu bangsa dan negara. Apabila semua keluarga mengikuti pedoman yang disampaikan agama, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Karenanya dalam Islam wajar disebut *baiti jannati* (rumah ku adalah surgaku).⁴⁰

Istilah “sakinah” digunakan Al-Qur’an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “*sakanun*” yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan Al-Qur’an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga

⁴⁰ Sirajuddin Zar, *Konsep Keluarga Dalam Agama Islam*, dalam, <http://www.academia.edu>, diakses 07 Maret 2017

menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) di antara sesama anggotanya.⁴¹

Dengan kata lain sakinah adalah konsep keluarga yang dapat memberikan kenyamanan psikologis meski kadang secara fisik tampak jauh di bawah standar nyaman. Manusia sebagai khalifah Allah adalah manusia yang mendapat mandat dan amanat dari tuhan untuk mengatur, memelihara, mengelola atau melakukan manajemen yang baik dan benar bagi dirinya sendiri, lingkungan, masyarakat, lingkungan alam demi untuk memperoleh rahmat atau kebaikan untuk semuanya.⁴²

Membangun sakinah dalam keluarga, memang tidak mudah. Ia merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di sekitar kita dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motif bagi kita untuk berusaha keras mewujudkan indahny keluarga sakinah di rumah kita. Antara suami dan istri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya disamping peranannya sebagai suami dan peranan sebagai istri juga menjalankan peranan lain seperti tugas hidup sehari-hari.

⁴¹ Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*, dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 N0.1, Tahun 2011. 4

⁴² Ibid, 18

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian jenis kepustakaan (*Library research*) atau metode dokumentasi, yakni sebuah jenis penelitian yang menggunakan metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah atau yang lainnya, jenis penelitian ini jika ada kekeliruan dalam penyebutan maka datanya masih tetap dapat diperoleh dan tidak berubah-ubah.⁴³

Sumber data yang diperoleh adalah dengan cara menelaah dan mengkaji buku-buku maupun kitab lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian, karena dalam penelitian ini dibutuhkan data-data tertulis untuk mengetahui konsep cinta dan seksualitas menurut M Quraish Shihab, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

B. Sumber Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang di gunakan yakni *Library reaserch*, maka data-data yang dikumpulkan adalah data-data pustaka. Ada dua macam data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

⁴³ Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010, 274.

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama.⁴⁴ Yakni data yang diperoleh dari hasil buah pikir objek yang diteliti. Untuk melakukan penelitian tentang pemikiran M Quraish Shihab tentang cinta dan seksualitas perempuan maka terlebih dahulu peneliti melakukan kegiatan *Istiqra'* atau menelusuri terhadap pendapat M Quraish Shihab tentang perempuan dalam sebuah buku berjudul "*Perempuan, dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru*" yang ditulis sendiri oleh M Quraish Shihab. Sehingga data primer yang digunakan untuk meneliti tentang konsep cinta dan seksualitas perempuan beserta buku-buku atau kitab lainnya yang berhubungan dengan tema terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap dan penunjang dari data primer yang diolah oleh peneliti dari data mentah menjadi bahan jadi.⁴⁵ Seperti data dari seluruh karya buku, artikel, majalah, skripsi, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian tentang cinta dan seksualitas.

⁴⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 42

⁴⁵ *Ibid.*, 42

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian. Beberapa tahapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan mencari literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Mengklasifikasikan literatur berdasarkan content jenisnya (primer dan sekunder).
- c. Mengutip data/teori atau konsep lengkap dari sumbernya.
- d. Mengecek atau cross check data atau teori dari sumber atau dengan sumber lainnya dalam rangka memperoleh kepercayaan data.
- e. Mengelompokkan data berdasarkan outline atau sistematika penelitian yang telah dipersiapkan.⁴⁶

D. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu sebuah teknis pembahasan dengan cara memaparkan suatu masalah dengan analisa serta memberikan penjelasan yang mendalam mengenai sebuah data.⁴⁷ Selain itu, teknik deskriptif analitik juga berusaha untuk menyelidiki data-data dengan cara memaparkan, menganalisa dan menjelaskannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Analisa data model Miles dan Huberman. Untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data maka

⁴⁶ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009),198.

⁴⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Transito, 1980),139.

setelah memperoleh data secara keseluruhan, peneliti segera mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan, sesuai dengan data-data yang diperoleh dari kepustakaan.⁴⁸

Adapun langkah-langkah peneliti di dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman “Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁴⁹ Setelah memperoleh data secara keseluruhan tentang cinta dan seksualitas perempuan menurut M Quraish Shihab, maka peneliti segera melakukan pemilihan data yang diperoleh dari lapangan dengan memilih data-data yang dianggap penting serta terkait dengan yang diteliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data di sini sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah mereduksi data kemudian peneliti sajikan data-data yang telah terkumpul baik itu data primer maupun data sekunder tentang cinta dan seksualitas perempuan menurut M Quraish Shihab lalu memaparkan data-data selama proses penelitian dilakukan.

⁴⁸ Huberman & Miles, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), 16.

⁴⁹ Ibid., 16

c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Setelah peneliti melakukan penyajian data makalangkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan.

Dalam metode penelitian ini, peneliti perlu memberikan penjelasan bahwa data-data yang dikumpulkan baik data primer maupun data pendukung akan dikaji secara tematik (*maudhu'i*). Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses identifikasi masalah dan pemetaan jawaban sesuai dengan fokus yang diteliti. Metode pengkajian terhadap data-data secara *maudhu'i* juga menjadikan penelitian ini sebagai pembeda dengan penelitian-penelitian yang lain.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Profil Muhammad Quraish Shihab

1. Latar Belakang Pendidikan

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Ayahnya adalah Prof. KH. Abdurrahman Shihab keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir dan dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.⁵⁰

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren *Dar al-Hadits al-Faqihiyyah*. Pada 1958 setelah selesai menempuh pendidikan menengah, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada 1967, meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Selanjutnya dia meneruskan studinya di fakultas yang sama, pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Quran dengan tesisnya berjudul *al-I'jaz al-Tashri'iy li al-Quran Al-Karim* (kemukjizatan al-Quran al-Karim dari Segi Hukum).⁵¹

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran* (Bandung: Mizan, 1998), 6

⁵¹ Ibid.

Sekembalinya ke Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu, dia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian; antara lain, penelitian dengan tema “*Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur*” (1975) dan “*Masalah Wakaf Sulawesi Selatan*” (1978).⁵²

Demi cita-citanya, pada tahun 1980 M. Quraish Shihab menuntut ilmu kembali ke almamaternya dulu, al-Azhar, dengan spesialisasi studi tafsir al-Quran. Untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini, hanya ditempuh dalam waktu dua tahun yang berarti selesai pada tahun 1982. Disertasinya yang berjudul “*Nazm Al-Durar li al-Biqā’i Tahqiq wa Dirasah* (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm Al-Durar karya al-Biqā’i)” berhasil dipertahankannya dengan predikat *summa cum laude* dengan penghargaan *Mumtaz Ma’a Martabah Al-saraf al-Ula* (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).⁵³

Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, al- Azhar, Kairo sampai mendapatkan gelar M.A dan Ph.D-nya.

⁵² Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Jembatan Merah, 1988), 111.

⁵³ Ibid.

Atas prestasinya, ia tercatat sebagai orang yang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.⁵⁴

2. Aktifitas dan Jabatan

Dalam perjalanan karir dan aktifitasnya, Quraish Shihab memiliki jasa yang cukup besar di berbagai hal. Sekembalinya dari Mesir, sejak tahun 1984, ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum al-Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Selain itu, ia juga menduduki berbagai jabatan, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) sejak 1984, anggota Lajnah Pentashih al-Quran Departemen Agama sejak 1989, anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sejak 1989, dan ketua Lembaga Pengembangan. Ia juga berkecimpung di beberapa organisasi profesional, antara lain: Pengurus perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, pengurus Konsorsium ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan asisiten ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran; Tafsir Maud'u'i Atas Berbagai Persalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000)

Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.⁵⁵

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktifitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi* jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.⁵⁶

Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis seperti menulis untuk surat kabar *Pelita* dalam rubrik “Pelita Hati”. Kemudian rubrik “Tafsir al-Amanah” dalam majalah *Amanah* di Jakarta yang terbit dua minggu sekali. Ia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah *Ulumul Qur'an* dan *Mimbar Ulama*, keduanya terbit di Jakarta, menulis berbagai buku suntingan dan jurnal-jurnal ilmiah, diantaranya *Tafsir al-Manar*, *Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung

⁵⁵ Shihab, *Membumikan...*, 6.

⁵⁶ *Ibid.*

Pandang: IAIN Alauddin, 1984); Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987); dan Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-Fatihah) (Jakarta: Untagma, 1988).⁵⁷

Di samping kegiatan tersebut di atas, H.M.Quraish Shihab juga dikenal penceramah yang handal. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan.

3. Karya-karya M. Quraish Shihab

Diantara karya-karya Quraish Shihab adalah sebagai berikut:

- a. Mukjizat al-Quran di Tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan pemberitaan Ghaib (Bandung: Mizan, 1996).
- b. Tafsir al-Amanah (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992).
- c. Membumikan al-Quran (Bandung: Mizan, 1995).
- d. Studi Kritis al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994).
- e. Wawasan al-Quran; Tafsir Maudhi Atas berbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996).
- f. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1998).
- g. Fatwa-fatwa Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999).
- h. Tafsir al-Quran al-Karim; Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).

⁵⁷ Ensiklopedi Islam..., 111-112.

- i. Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1998).
- j. Logika Agama; Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam al-Quran.
- k. Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Quran (Jakarta: Lentera Hati, 1997).
- l. Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah.
- m. Islam Madzhab Indonesia.
- n. Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1997).
- o. Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1997).
- p. Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984).
- q. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987).
- r. Mahkota Tuntuna Ilahi; Tafsir Surat al Fatihah (Jakarta: Untagma, 1988).
- s. Hidangan Ilahi; Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 1997).
- t. Menyingkap Tabir Ilahi; Tafsir asma al-Husna (Bandung: Lentera Hati, 1998).
- u. Tafsir Ayat-ayat Pendek (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- v. Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2003).
- w. Secercah Cahaya Ilahi (Bandung: Mizan, 2002).
- x. Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 2001).

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Konsep Cinta dan Seksualitas Perspektif M Quraish Shihab

Pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang cinta dan perempuan adalah satu kesatuan ibarat dua sisi mata uang yang menggambarkan sifat dan nilai dari perempuan itu sendiri. Bagi Quraish Shihab, cinta adalah gabungan dari sekian banyak unsur yang tidak dapat oleh pandangan mata bahkan sulit dideteksi oleh perasaan. Di bawah ini akan dijabarkan pandangan Quraish Shihab secara rinci, di antaranya sebagaimana berikut:

a. Cinta melahirkan pengorbanan

Cinta bagi perempuan menurut Quraish Shihab adalah harapan, bahkan hidup adalah cinta, sehingga perempuan bersedia berkorban demi cintanya. Perempuan rela meninggalkan ayah dan ibunya bahkan saudara-saudaranya demi mengikuti suaminya atau kekasih yang dicintainya. Bagi perempuan, berkorban demi cinta itu bukanlah kematian melainkan kehidupan, karena tanpa cinta perempuan tidak akan hidup. Kematian bagi mereka adalah hidup tanpa cinta. Itu sebabnya hanya perempuan yang sering terdengar bermaksud ingin bunuh diri atau bahkan bunuh diri akibat putus cinta.⁵⁸

Quraish Shihab juga sedikit menyikapi cinta seorang laki-laki. cinta laki-laki berbeda dengan perempuan, lelaki yang mencintai biasanya menuntut yang banyak atau memberi dengan perhitungan, tetapi perempuan yang bercinta mempersembahkan tanpa batas hingga mereka

⁵⁸ M Quraish Shihab, *Perempuan*, 86

rela menyerahkan diri mereka kepada siapa yang mereka cintai. Ini berbeda dengan kebanyakan lelaki yang bercinta. Biasanya, lelaki menuntut untuk dicintai sehingga sedikit sekali sejarah yang mencatat adanya pecinta agung dari jenis laki-laki. Cinta perempuan dalam hal ini tidak hanya sebatas kepada kekasihnya atau suaminya semata, namun juga kepada anak bahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terbukti nama Rabi'ah al-Adawiyah (135 H/752 M) tercatat dalam sejarah sebagai salah seorang Pecinta Tuhan yang agung.⁵⁹

Sebagaimana pendapat para pakar dan tokoh lain yang mencoba menganalisa dan mendalami hakikat cinta, M Quraish Shihab juga sepakat bahwa cinta bermacam-macam. Ada cinta kepada Allah swt. Tuhan yang Maha Esa, cinta kepada manusia, cinta kepada tanah air, bahkan ada cinta kepada binatang dan benda-benda tak bernyawa tergantung dari makna cinta yang dimaksud. Kekuatan cinta seseorang pun bermacam-macam demikian juga masa berlangsungnya. Ada yang kokoh bagai pohon yang akarnya kuat. Ada juga yang sekedar bertengger di permukaan hati, sekejap saja bertahan lalu layu, tidak mampu menahan rayuan pihak lain atau tidak sabar menahan deritanya.

Kemudian Quraish Shihab melanjutkan pembahasan cinta dengan sebuah pertanyaan, apakah cinta itu dan bagaimanakah mengukurnya? Jawabannya belum jelas untuk mengetahui hakikatnya. Hal ini disebabkan karena cinta tidak dapat dideteksi kecuali melalui gejala-

⁵⁹ Ibid, 87.

gejala psikologis, sifat-sifat, perilaku, dan pengaruh yang diakibatkan pada diri seseorang yang mengalaminya. Quraish Shihab memberikan gambaran tentang betapa sulit diterkannya sebuah cinta dengan menukil perkataan Ibnu Hazm bahwa “Cinta awalnya permainan dan akhirnya kesungguhan. Dia tidak dapat dilukiskan, tetapi harus dialami agar diketahui. Agama tidak menolaknya, syariat pun tidak melarangnya. Karena itu, kata sebagian pakar; ‘*Keterangan tentang cinta bukanlah cinta*’.”⁶⁰

b. Cinta melahirkan kasih sayang

Karena cinta, dalam pandangan Quraish Shihab, seorang kekasih mengharuskan adanya dua “aku”, yang mementingkan dirinya sendiri bukanlah seorang yang bercinta. Cinta perempuan akan berubah menjadi kasih sayang terhadap orang yang dicintainya. Mengibaratan kasih sayang perempuan digambarkan dengan menjadikan orang yang dicintainya sebagai bagian dari dirinya. Seperti contoh, perempuan dalam rumah tangga akan senantiasa membimbing sang anak mewujudkan kepribadiannya, sehingga wujud dari kasih sayang itu melahirkan “aku” yang berbeda dengan aku ibunya, akhirnya ibu dan anak dapat saling mencintai.⁶¹

Selanjutnya Quraish Shihab melanjutkan pembahasannya mengenai cinta dalam pandangan kaum sufi. Kalangan sufi mengaktualisasikan kata *mahabbah* atau cinta sebagai bagian dari pada tahapan-tahapan

⁶⁰ Ibid, 89.

⁶¹ M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta; Lentera Hati, 2010) 93.

perjalanan menuju Allah swt. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Abu al-Qasim Abdul Karim al-Qusyairi yang mengartikan cinta sebagai mementingkan kekasih dari pada sahabat. Artinya, mementingkan hal-hal yang diridhai kekasih (dalam hal ini Allah swt) dari pada kepentingan diri sendiri—jika kepentingan itu bertentangan dengan ketentuan Allah.⁶²

Mencintai lawan jenis—kata Quraish Shihab—tidak dilarang oleh agama karena cinta adalah fitrah, naluri dalam diri manusia. Tidak ada rasa takjub dan menyenangkan dalam diri manusia yang lebih dalam daripada senang dan rasa takjub karena dicintai dan mencintai. Demikian yang dirasakan oleh semua manusia karena cinta adalah fitrah yang diletakkan dalam diri manusia. Oleh karena itu, Allah swt. tidak mungkin melarang cinta. Hanya saja Allah mengarahkannya ke arah yang berdampak baik bagi manusia.

Di samping itu, hati dan perasaan di tangan Tuhan. Dialah yang membolak-balikkan hati, sekali cinta dan kali lain benci. Karena itu pula banyak sekali ulama, bahkan mereka yang berkecimpung dalam ajaran tasawuf menulis tentang cinta, bukan saja cinta kepada Allah, melainkan juga cinta/asmara antar manusia. Sebut saja Abu Utsman al-Jahizh kalangan kaum muslim pertama kali yang menulis cinta dengan analisis yang mendalam. Ibnu Hazm, seorang pakar hukum agama yang dinilai menulis cinta dan filsafatnya. Tokoh ulama sufi yang lain seperti Zaki

⁶² Ibid, 91.

Mubarak, Daud azh-Zhahiri, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, al-Anthaqi, Ibnu Hazm dan lain-lain.⁶³

c. Seksualitas sebagai sarana Ibadah dan Rahmat

Persoalan seksualitas dalam pandangan Quraish Shihab lebih melihat pada fenomena persoalan kebebasan seks masa kini. Beliau membuka pandangannya bahwa sebenarnya seks dan cinta menjadi bahan pembicaraan baik melalui puisi para penyair maupun prosa para sastrawan, bahkan agamawan dahulu. Masa lalu ketika dibicarakan tentang seks tetap tidak menyimpang dari tuntunan agama, moral dan budaya masyarakat sehingga tidak mengundang rangsangan seksual. Ini bisa kita lihat, misalnya, jawaban Imam Abu Hanifah ketika ditanya tentang boleh tidaknya suami istri saling memegang kemaluan pasangannya, beliau menjawab; “Tidak mengapa, bahkan aku harapkan mereka berdua memperoleh ganjaran besar dari Allah”⁶⁴

Untuk memperjelas perbedaan pandangan Ulama terdahulu tentang seksualitas, M Quraish Shihab menegaskan bahwa hukum Islam, seperti *al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah* dijelaskan bahwa berbeda-beda dalam pandangan ulama-ulama mazhab, tetapi kesemuanya dapat dikembalikan kepada satu makna bahwa “*Akad nikah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya agar suami memiliki hak untuk memanfaatkan alat kelamin istri dan seluruh badannya dalam rangka memperoleh kelezatan*”. Uraian-uraian itu wajar-wajar saja karena memang al-Qur’an berbicara tentang seks, bahkan

⁶³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*. 419.

⁶⁴ *Ibid.*, 423.

memerintahkan untuk melakukannya yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah 187 sebagaimana berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ عِلْمٌ مِّمَّا اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ فَالْعَنَ بِشِرْوَاهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ^ج

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu,” (Qs al-Baqarah; 187)

Karena itu Imam al-Qurthubi berbicara tentang berbagai cara hubungan seks yang dibenarkan dan tidak dibenarkan agama. Akan tetapi sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa itu semua tidak dalam rangka mengundang rangsangan seks.⁶⁵

Kini, menurut Quraish Shihab, seks telah dijadikan sebagai komoditi ekonomi. Rangsangan seks bukan saja melalui gambar hidup yang telanjang, melainkan juga telah disertai aneka gerak dan kata-kata yang merangsang, baik didengarkan lagu maupun yang dilontarkan dalam percakapan. Perempuan telah dieksploitasi oleh laki-laki. Melalui media, perempuan hanya terbatas pada fisik dan penampilannya saja. Perempuan haruslah memiliki kulit yang halus, mata yang cemerlang, rambut yang lembut dan bentuk badan yang berlekuk-lekuk. Untuk itu disediakanlah

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan*. 424-426.

aneka shampoo, cream, kontak lensa, tempat-tempat aerobik bahkan operasi plastik untuk menjaga dan membentuk badan sesuai dengan yang dikehendaki oleh mode dan zaman. Melalui jalur inilah mulai masuk eksploitasi terhadap perempuan.⁶⁶

Demikianlah perempuan yang lupa diri dan terbuai dengan pelecehan lelaki yang mengeksploitasi badan mereka. Lelaki mengeksploitasi badan mereka guna menarik keuntungan atas kesengsaraan perempuan dan kehancuran masyarakat. Pakaian perempuan bagi mereka bukan lagi sebagai penutup badan apalagi aurat, akan tetapi untuk membuka/memamerkan kecantikan, bahkan mengundang siapa pun untuk menatap apa yang merangsang nafsu seksual lelaki sehingga ada wilayah-wilayah pada badan perempuan yang dibuka hanya sedikit untuk lebih membangkitkan selera dan kekaguman lelaki.

Quraish Shihab menutup pandangannya tentang seksualitas dalam konteks saat ini dengan ungkapan sindiran terhadap mereka perempuan-perempuan yang saat ini telah ter-eksploitasi bahwa sungguh dalam berpakaian dewasa ini seolah lengannya *mengajak* tapi tangannya *menampik*, kakinya berlari *menghindar* tapi perut dan pinggulnya *merayu memanggil*. Matanya berkata “*ya*”, hidungnya berkata “*jangan*” dan kedua bibirnya berkata “*tunggu saatnya*”.

⁶⁶ Ibid, 429.

2. Relevansi Pemikiran M Quraish Shihab Tentang Cinta dan Seksualitas bagi Pembentukan Keluarga Sakinah

Sebelum memulai pembahasan relevansi pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang cinta dan seksualitas dalam pembentukan keluarga sakinah, mari kita terlebih dahulu simak penjelasan al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat 21 sebagaimana berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Qs; ar-Ruum 21)

Berangkat dari ayat di atas, pandangan Quraish Shihab tentang keluarga sakinah berangkat dari suatu pendekatan bahwa setiap jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, jantan maupun betina dilengkapi dengan berbagai sifat dan kecenderungan yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan suatu eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing individu dengan berpasangan.

Dengan alasan demikian maka, Allah swt. menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya. Hal itu bukan hanya bukti pada manusia, melainkan juga pada semua makhluk

walaupun tak bernyawa, seperti atom. Bagi manusia, ia merupakan sebuah kecenderungan yang kuat yang apabila tidak terpenuhi akan melahirkan sebuah gejolak dan kegelisahan. Cinta yang bergejolak dalam hati akan membuahkan sakinah atau ketenangan dan ketenteraman hati bila dilanjutkan dalam sebuah pernikahan.⁶⁷

Sebuah keniscayaan apabila seseorang sewaktu-waktu bisa merasakan kesenangan dalam kesendiriannya, namun tidak untuk selamanya, sebab, manusia menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan. Karena alasan-alasan inilah maka manusia menikah, berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa.

Perlu digarisbawahi bahwa keberpasangan manusia tidak hanya sekedar didorong oleh desakan naluri seksual semata, melainkan lebih dari itu, sebagai bagian dorongan jiwa untuk mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu didambakan oleh seorang suami dalam setiap saat, termasuk dia meninggalkan rumah, anak dan istrinya. Begitupun juga bagi seorang istri, saat meninggalkan rumah beraktifitas atau bekerja. Ketenangan juga didambakan oleh anak-anak, bukan saja saat ia berada di tengah-tengah keluarga melainkan sepanjang masa.

Ketika melihat beberapa landasan di atas, arti sakinah tidak hanya sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan raut muka, karena yang ini bisa muncul akibat keluguan,

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, 152-153.

ketidaktahuan, atau kebodohan. Akan tetapi, sakinah terlihat pada kecerahan raut muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Itulah makna sakinah secara umum dan makna tersebut diharapkan dapat menghiasi setiap keluarga yang hendak menyandang keluarga sakinah.

Dalam pandangan Quraish Shihab, sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya. Sakinah harus diperjuangkan dan yang paling utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah atau ketenangan bersumber dari dalam kalbu lalu terpancar keluar dalam bentuk aktifitas. Memang al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menanggapi sakinah, namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan ketenangan.⁶⁸

Quraish Shihab menafsirkan ayat 21 surat ar-Ruum sebagaimana yang telah disampaikan di atas dengan landasan bahwa makna: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup berupa lelaki dan perempuan berupa istri dari anfusikum*, yakni diri kamu sendiri, *supaya kamu tenang* dan tenteram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu, *dan*

⁶⁸ Ibid, 158

dijadikan-Nya di antara kamu potensi untuk menjalin *mawaddah warahmah* melalui penerapan tuntunan-tuntunan-Nya.⁶⁹

Quraish Shihab memberikan beberapa kunci bahwa agar dalam sebuah keluarga tercipta ketenangan dan diwarnai oleh sakinah, di antaranya sebagaimana berikut; *pertama*, kesetaraan. Menerapkan suatu kesetaraan mencakup banyak aspek, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. al-Qur'an menegaskan dengan kata *sebagian kamu dari sebagian yang lain* adalah satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan kesejahteraan/kebersamaan dan kemitraan sekaligus menunjukkan bahwa laki-laki belumlah sempurna demikian juga perempuan. Antara mereka berdua harus saling menyatu dan berpasang pasangan berkerja sama.

Di dalam al-Qur'an surat Ali imrn ayat 195 disebutkan sebagaimana berikut:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَأَلْزَمَ الْكُفْرَانَ هَاجِرُوا وَأْخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذُوا فِي سَبِيلِي
وَقَاتِلُوا وَقَاتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*. 159.

yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”

Melalui ayat di atas, Quraish Shihab memandang bahwa laki-laki maupun perempuan lahir dari sebagian laki-laki dan sebagian perempuan. yakni perpaduan antara sperma laki-laki dan indung telur perempuan. Seorang laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya. Karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan dan derajat antara manusia.⁷⁰

Kedua, untuk menciptakan keluarga sakinah, menurut Quraish Shihab yaitu dengan musyawarah. Pernikahan yang sukses bukan tidak ada cekcok antara suami-istri. Dalam menjalin rumah tangga, sebuah masalah pasti saja datang hilir berganti, baik datang dari suami maupun dari istri, dari tetangga, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suami-istri dituntut bisa berdiskusi atas segala urusan dan masalah yang dihadapinya sekaligus keluwesan untuk menerima pendapat antara satu dengan yang lain. Pernikahan akan meraih kesuksesan apabila kedua pasangan memiliki kesadaran bahwa hidup bersama adalah saling memberi dan menerima.

⁷⁰ Ibid, 167.

Ketiga, kesadaran akan kebutuhan pasangan. Pandangan ini berangkat dari penafsiran Quraish Shihab terhadap surat al-Baqarah ayat 187 sebagaimana berikut;

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah; 187)

Dalam pandangan Quraish Shihab, ayat di atas menegaskan bahwa sekian banyak hal yang harus disadari oleh suami dan istri untuk mencapai keluarga sakinah. Kalau dalam kehidupan nyata, manusia membutuhkan pakaian, keberpasangan juga demikian. Kalau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, demikian juga pasangan suami-istri harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Jika pakaian merupakan hiasan bagi yang memakainya demikian juga pasangan, seorang adalah hiasan bagi istrinya demikian juga sebaliknya. Alhasil, suami istri saling membutuhkan.⁷¹

Kebutuhan tersebut banyak dan beraneka ragam, tidak hanya dalam hal kebutuhan jasmani dan seksual semata, tetapi juga rohani. Seorang suami sangat butuh untuk merasa bahwa ia dinilai penting oleh istrinya, menghargai pekerjaannya, serta bangga dengannya. Sedangkan istri butuh untuk merasakan bahwa suaminya selalu berada di sampingnya—dengan segala potensi dan kemampuannya, mampu membelanya serta menyiapkan baginya kehidupan yang tenang dan damai. Seorang istri juga menginginkan

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*. 173.

suaminya merasa cemburu terhadapnya, dan merasakan bahwa ia tidak hanya sekedar dibutuhkan tapi juga dicintainya. Sebuah pernikahan adalah gabungan antara kekuatan dan kelemahan, pasangan suami istri merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan untuk saling melengkapi.⁷²

Relevansi pemikiran M Quraish Shihab tentang cinta dan seksualitas perempuan bagi pembentukan keluarga sakinah adalah sebagaimana berikut;

a. Cinta membentuk rasa saling perhatian

Rasa cinta yang dimiliki oleh perempuan sehingga melahirkan sebuah sikap perhatian menurut M Quraish Shihab sangat relevan dalam membangun keluarga sakinah. Sebagaimana makna dasarnya bahwa sakinah merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, dan ketenteraman. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan keharmonisan hubungan suami istri dan anggota keluarga yang lain. Sementara keharmonisan dapat diciptakan dengan adanya kesadaran anggota keluarga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Allah swt. menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang. Dengan cinta kasih sayang itu, seorang kekasih akan selalu berusaha perhatian terhadap kekasihnya dan akan selalu berusaha memperjuangkan keutuhan rumah tangganya dan menciptakan keluarga yang tentram dan damai.

⁷² Ibid, 174.

Haitsam al-Khayyath mengatakan keluarga sering disebut sebagai struktur masyarakat dan lembaga pendidikan pertama lagi paling kecil. Kuat lemahnya masyarakat dapat diukur melalui kuat lemahnya lembaga keluarga yang ada di dalamnya. Struktur terkecil dari masyarakat ini terdiri atas bapak, ibu dan anak-anaknya serta seisi rumah. Keluarga adalah suatu grup atau kelompok sosial yang dicirikan oleh tempat tinggal bersama, kerja sama ekonomi dan reproduksi termasuk orang dewasa dari kedua jenis kelamin paling kurang dua darinya memelihara suatu hubungan seks yang disetujui secara sosial atas dasar perkawinan dari satu lebih anak-anak mereka tinggal bersama kedua orang tua mereka.⁷³

Perlu dipahami bahwa keluarga bahagia tidaklah berarti tidak pernah mengalami perselisihan akan tetapi itu cepat teratasi, sehingga tidak sampai pada tingkat yang tidak diinginkan. Suami istri adalah manusia biasa kadang mereka khilaf, olehnya itu agama memperingatkan jika hal-hal itu terjadi maka segeralah saling memaafkan dan menjalankan peranannya sebagai suami-istri. Dalam posisi ini, perempuan sebagai seorang istri dituntut untuk membuktikan kecintaannya kepada suami sebagai salah satu sikap perjuangannya. Demikian juga dengan suami harus sama-sama menjaga dan menghormati ikatan perkawinan yang telah dibuat sebagai sebuah ikatan yang suci.

⁷³ Muhammad Haitsam al-Khayyat, *Problematika Muslimah di Era Modern*, 205.

b. Cinta membentuk sikap tanggungjawab

Melalui cinta, sepasang kekasih akan saling merasa bertanggungjawab atas segala konsekuensi hidup yang dialami bersama. Dengan rasa tersebut seorang istri akan selalu bertanggungjawab atas segala yang terjadi terhadap suaminya, begitu juga sebaliknya. Tanggungjawab seperti pandangan M Quraish Shihab tentang cinta perempuan dalam menciptakan keluarga yang sakinah adalah relevan. Seperti contoh dalam hal perekonomian keluarga. Seorang istri senantiasa tidak mengeluarkan keuangan melebihi batas-batas kewajaran dan kebutuhan konsumtif sehingga tidak terjadi pemborosan, hidup dalam kesederhanaan sehingga tidak menunjukkan kecongkakan keluarga, tidak menggunakan keuangan kecuali untuk kebutuhan yang tidak melanggar tata aturan agama dan negara. Apa lagi kondisi keuangan dan penghasilan seorang suami hanya cukup untuk makan sehari. Oleh karenanya, pengorbanan perempuan sangat dipertaruhkan disini. Berangkat dari rasa cinta, sikap pengorbanan perempuan timbul untuk berkorban bersama suami menjalani bahtera kehidupan. Seorang perempuan rela berkorban demi suami untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Susah senang bersama bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

c. Cinta melahirkan rasa memiliki

Dalam membentuk keluarga sakinah, tentu membutuhkan rasa memiliki, setiap anggota keluarga disertakan dalam pengambilan

keputusan dan peraturan dalam keluarga, sehingga setiap anggota akan mendukung dan tidak melanggar hasil kesepakatan bersama. Hal ini akan membentuk sikap mental kemandirian dan rasa bertanggung jawab terhadap fungsi dan tugasnya. Rasa cinta perempuan akan berfungsi sebagai sikap saling memiliki. Sebagai seorang istri, perempuan akan selalu menganggap apa yang telah mereka miliki merupakan milik suaminya pula. Demikian juga sebaliknya, seorang perempuan akan menganggap apa yang dimiliki suaminya adalah milik dirinya.

Dengan begitu, seorang istri akan senantiasa menjaga dan memelihara apapun yang dimiliki oleh suaminya sebagaimana ia menjaga miliknya sendiri. Pandangan Quraish Shihab bahwa cinta adalah kasih sayang sangat relevan dalam membentuk keluarga sakinah yang diwujudkan dengan rasa saling memiliki.

d. Cinta melahirkan sikap saling menghargai

Relevansi pemikiran M Quraish Shihab tentang cinta dengan membentuk keluarga sakinah yang selanjutnya adalah sikap saling menghargai. Setiap anggota keluarga pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, setiap orang pasti pernah melakukan kebaikan tetapi dan pernah pula berbuat kejahatan (kecil maupun besar). Setiap kejelekan dan perilaku negatif yang mungkin pernah dilakukan oleh setiap anggota keluarga dilihat sebagai sesuatu yang menjadi kekurangan dan perlu untuk diperbaiki, setiap dosa-dosa yang dilakukan cepat disadari dan segera berjanji untuk tidak akan mengulangnya kembali hal ini karena

manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, dengan rasa cinta yang dimiliki oleh perempuan, ia akan selalu berusaha untuk menghargai kelebihan dan kekurangan suami. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh suami dianggap sebagai hal normal dalam berumah tangga, maka perempuan akan selalu memaafkan dan memaklumi kesalahan tersebut demi terciptanya keluarga sakinah.

Al-hasil, dengan cinta yang tulus seseorang akan mendorong terciptanya saling menghargai dan dengan sikap saling menghargai tersebut akan terbentuk keluarga yang sakinah. Hal ini ditunjukkan dengan hubungan seorang ibu dengan anak, ibu mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Anak berkewajiban menghormati, mentaati, dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua, dan selalu mendo'akan. Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan.

e. Seksualitas sebagai sarana Ibadah dan Rahmat

Pandangan M Quraish Shihab tentang seksualitas tentu sangat relevan dalam pembentukan keluarga sakinah. Hal ini didasari dengan pernyataan Quraish Shihab bahwa seksualitas adalah jalan atau sarana

dalam beribadah. Artinya, pembicaraan seputar seksualitas perempuan yang berkonotasi positif sesuai dengan anjuran agama bahwa pada hakikatnya Islam tidak melarang bahkan menganjurkan.

Mewujudkan keluarga sakinah pada dasarnya menggerakkan proses dan fungsi-fungsi seksualitas dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu selain tugas kodrat perempuan seperti hamil, melahirkan dan pemberian ASI, juga segala sesuatu yang menyangkut tugas-tugas perempuan. Dengan begitu, naluri seksual perempuan tidak hanya sebatas penyaluran hasrat biologis namun juga berimplikasi pada sikap perempuan dalam mewujudkan generasi keluarga dengan melahirkan keturunan yang sholeh, generasi baru yang bisa mengantarkannya pada keridhaan Allah swt.

Seksualitas manusia jika dipandang dari aspek pembinaan keluarga sakinah, ada lima penekanan aspek kehidupan, di antaranya; aspek kehidupan beragama dalam keluarga, pendidikan bagi keluarga, kesehatan keluarga, ekonomi yang stabil bagi keluarga, serta hubungan sosial yang harmonis inter dan antar keluarga. Dalam membangun keluarga sakinah setidaknya terdapat lima prinsip yang dikembangkan dalam konsep keluarga sakinah yang berkaitan dengan seksualitas perempuan, kelima prinsip tersebut adalah:

- 1) Seksualitas berorientasi *Ilahiah*. Yang dimaksud dengan orientasi ilahiah dalam keluarga adalah orientasi bahwa seluruh anggota keluarga menyadari semua proses dan kegiatan serta keadaan

kehidupan keluarga harus berpusat pada Allah. Artinya, seksualitas perempuan dalam rumah tangga diharapkan untuk mendatangkan ridho Allah swt. melalui kepuasan batin, dan dengan kepuasan batiniah itu maka akan melahirkan ketenangan atau sakinah.

2) Seksualitas berorientasi memperbanyak keluarga. Keluarga luas maksudnya bahwa dalam satu keluarga tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak sebagai keluarga inti, tetapi dapat terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, cucu, paman, bibi yang artinya semua anggota keluarga tersebut adalah tanggung jawab kepala keluarga. Muara dari semua hal tersebut adalah adanya hubungan seksualitas perempuan dengan seorang laki-laki lewat sebuah perkawinan (hubungan sah).

3) Seksualitas berorientasi hubungan kesederajatan. Hubungan kesederajatan maksudnya hubungan antara anggota dalam keluarga bersifat egaliter. Hubungan ini berdasarkan kepada prinsip bahwa semua manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama, yakni sama-sama sebagai makhluk Allah. Seksualitas perempuan pada prinsipnya menjelaskan bahwa seorang laki-laki tidak akan pernah bisa hidup tanpa perempuan. Perbedaan jenis kelamin, status, fungsi atau peran tidak menimbulkan perbedaan nilai kemanusiannya dihadapan orang lain. Di sisi Allah swt. pun setiap manusia sama. Yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya hanya kualitas takwa, iman dan ilmu.

f. Cinta dan Seksualitas sebagai jalan menuju *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*

Sebagaimana yang dijelaskan oleh M Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Perempuan*, bahwa di dalam Alquran, salah satu tujuan utama pernikahan adalah terwujudnya *sakinah, mawaddah, dan rahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya.⁷⁴

Selanjutnya M Quraish Shihab mendefinisikan kata *sakinah* sebagai ketenangan. Pemaknaan *sakinah* sebagai ketenangan bermula dari hakikat manusia, lelaki maupun perempuan, dilengkapi oleh Allah swt dengan alat serta berbagai sifat dan kecenderungan yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi manusia hanya tercapai dengan pasangannya. Untuk itu, Allah swt menciptakan dalam diri manusia dorongan untuk menyatu dengan pasangannya. Antara lelaki dan perempuan digabungkan oleh perasaan yang disebut dengan cinta dan kasih sayang.

Bagi manusia, perasaan cinta adalah naluri yang mendorong manusia untuk bersatu dan apabila tidak terpenuhi maka akan melahirkan sebuah kegelisahan dan gejolak yang sangat kuat. Cinta yang berkejang dalam hati yang diliputi oleh ketidakpastian, akan membuahkan *sakinah* atau ketenangan dan ketenteraman hati bila bila dilanjutkan dengan pernikahan.⁷⁵

⁷⁴ Keterangan tersebut dapat dilihat di surah *ar-Ruum* ayat 21.

⁷⁵ M Quraish Shihab, *Perempuan*. 152-153.

Eksistensi cinta untuk menciptakan keluarga sakinah merupakan suatu keharusan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada sakinah tanpa adanya cinta, demikian juga sebaliknya, hanya cinta yang akan mengantarkan sebuah keluarga menuju sakinah. M Quraish Shihab menekankan pentingnya pembangun hubungan keluarga dengan bangunan cinta. Sebab, cinta yang membuat pasangan akan selalu bahagia bersama pasangannya meskipun dalam kondisi yang sederhana bahkan dalam keadaan kesusahan.

Bisa jadi, sewaktu-waktu, seseorang merasa tenang dalam kesendiriannya, akan tetapi tidak akan berlangsung lama. Pada akhirnya seseorang tersebut akan merasakan kegelisahan kembali. Sebab, manusia telah menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya untuk mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan. Dengan alasan inilah maka manusia menikah, berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.

Dorongan berpasangan manusia salah satunya adalah desakan naluri seksual. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tujuan dari menikah atau berkeluarga adalah disebabkan dorongan seksual. Naluri seksual manusia tidak bisa dibendung kecuali disalurkan kepada tempatnya. Sebab, ketika naluri seksual manusia tersalurkan maka hasrat tersebut akan jinak. Dan apabila hasrat tersebut tidak dapat tersalurkan dengan baik, maka akan muncul dorongan-dorongan naluri yang lain berupa hawa nafsu yang tak terbendung dan berpotensi terhadap perilaku

penyimpang. Dan hal tersebut sangat berbahaya sekali apalagi di zaman seperti sekarang ini. Sungguh apabila hasrat seksual tidak disalurkan pada sebuah ikatan pernikahan, maka yang terjadi adalah hubungan di luar nikah, lalu terjadilah hubungan yang tidak suci sehingga akibat dari hubungan ini banyak perempuan yang hamil di luar nikah, lelaki yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, bahkan seorang pasangannya membunuh pasangannya sendiri. Hal tersebut akibat dari sebuah hubungan yang tidak dilandasi dengan ikatan yang suci atau ikatan pernikahan.

Maka dari itu, konsep cinta dan seksualitas dalam kacamata M Quraish Shihab sangat mendukung dalam terbentuknya pasangan yang sakinah mawaddar dan rahmah atau hubungan yang dapat menenangkan penuh dengan kasih dan sayang satu sama lain. Ketenangan itu didambakan oleh siapapun, baik seorang suami maupun istri. Karena ketenangan yang menjadikan hidup manusia lebih berarti bahkan ketenangan merupakan tujuan utama perjalanan hidup manusia.

Seorang suami membutuhkan ketenangan setiap saat, bahkan saat meninggalkan rumah, istri dan anaknya. Demikian juga seorang istri membutuhkan ketenangan, lebih-lebih saat suaminya meninggalkannya keluar rumah. Ketenangan juga dibutuhkan oleh anak-anak, bukan saja saat berada di tengah keluarga melainkan juga sepanjang masa. Dengan begitu penempatan cinta dan seksualitas dalam membangun hubungan keluarga sebagai pondasi utama yang tidak dapat dipungkiri lagi.

Selanjutnya adalah *maswaddah*. Kata mawaddah mengandung arti kelapangan yang merupakan jalan menuju kesempurnaan hubungan pasangan suami istri. Dengan mawaddah, manusia akan meninggalkan kepentingan pribadi demi kepentingan orang lain. Karena itu, mawaddah akan mengarahkan sikap manusia tidak akan memutuskan hubungan, apapun yang terjadi.

Perumpamaan kata mawaddah dalam pandangan M Quraish Shihab adalah cinta, akan tetapi cinta dalam mawaddah adalah cinta plus. Sebuah cinta di atas rata-rata, di mana cinta seseorang yang tidak akan pernah rela dan tega seorang kekasih meninggalkan pasangannya dalam situasi dan kondisi apapun. Kata ini mirip dengan *rahmat*. Hanya saja rahmat akan tertuju pada yang dirahmati, sedangkan yang dirahmati itu dalam keadaan membutuhkan rahmat. Dengan kata lain, rahmat tertuju pada yang lemah sedangkan mawaddah tidak demikian. Mawaddah juga dapat tertuju kepada manusia yang kuat.

Pada titik itu, kata mawaddah dan rahmat menempati posisi setelah sakinah. Sebuah pasangan akan mencapai tingkat sakinah apabila tertanam dalam hati suatu rasa cinta. Selanjutnya dengan cinta itu muncullah rasa kerelaan satu sama lain sebagai wujud adanya mawaddah. Selanjutnya dari mawaddah tersebut timbul rasa saling memiliki, saling perhatian, bertanggungjawab, saling menghormati serta berbagai sikap yang menjadikan hubungan tersebut semakin menyatu dan tenang.

Selanjutnya, seksualitas merupakan suatu pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat. Ada beberapa kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Kebutuhan pokok tersebut adalah kebutuhan memiliki iman terhadap Allah yaitu kebutuhan beribadah, kebutuhan pendidikan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan kesehatan, kebutuhan hubungan sosial dan kebutuhan pengelolaan lingkungan. Disamping itu tercukupinya kebutuhan materi merupakan alat penunjang terpenuhinya hidup sejahtera dunia dan akhirat. Meskipun kebahagiaan materi menentukan hidup sejahtera dunia akhirat, tetapi perannya di sini hanya sebagai alat penunjang tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat tersebut.⁷⁶

Pembinaan keluarga sakinah tidak hanya dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan, pembinaan ini juga terdapat dalam peraturan yang mengharuskan setiap keluarga berkelakuan sesuai dengan ketetapan yang ada. Prinsip-prinsip keluarga sakinah yang sudah dijabarkan tidak akan terlaksana jika suatu keluarga tidak memahami dengan benar fungsi-fungsi cinta dan seksualitas dalam sebuah keluarga.

Menurut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1994 tentang keluarga menyebutkan 8 fungsi keluarga dalam kehidupan bermasyarakat adalah:

- 1) Fungsi keagamaan; keluarga sebagai satu kesatuan masyarakat terkecil memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing anggotanya menjadi manusia yang bermoral, berakhlak mulai serta beriman dan bertaqwa.

⁷⁶ Asma Nadia, *Sakinah Bersamamu* (Jakarta: AsmaNadia Publishing House, 2015), 213.

- 2) Fungsi sosial budaya; keluarga merupakan awal dari terciptanya masyarakat yang berbudaya, saling menghormati dan rukun antar tetangga. Dari keluarga yang berbudaya diharapkan terciptanya masyarakat yang berbudaya pula.
- 3) Fungsi cinta kasih; dari keluargalah dimulainya tumbuh rasa cinta kasih anak terhadap manusia dan makhluk di muka bumi ini. Anak yang dibesarkan dalam suasana cinta dan kasih sayang yang berlimpah maka akan tercermin pula sikap tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4) Fungsi melindungi; anak dalam kehidupannya selama proses tumbuh kembang membutuhkan orang yang dapat melindungi mereka dari segala macam bahaya baik bahaya fisik maupun bahaya moral. Keluarga dalam hal ini orang tua merupakan pelindung pertama dan utama selama proses tumbuh kembang tersebut.
- 5) Fungsi reproduksi; sepanjang peradaban manusia selalu ada regenerasi sebagai tonggak estafet untuk penerus generasi. Keluarga merupakan tempat untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika. Dari keluargalah dimulainya proses regenerasi tersebut.
- 6) Fungsi sosialisasi dan pendidikan; tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas dan terampil serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa adalah dimulai dari keluarga. Pendidikan formal tidak akan mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut tanpa ditunjang pendidikan keluarga. Hal

ini disebabkan karena keluargalah sebagai pondasi utama terhadap keberhasilan tujuan pendidikan tersebut.

- 7) Fungsi ekonomi; pendapatan percapita nasional ditentukan pendapatan usia produktif warganya. Jika setiap individu yang berusia produktif dalam satu keluarga memiliki pendapatan yang layak dan cukup hal ini tentu mempengaruhi pendapatan nasional.
- 8) Fungsi pembinaan lingkungan; lingkungan sekitar yang bersih, tenteram dan damai akan mewujudkan masyarakat yang sehat secara fisik dan sehat secara mental. Hal ini hendaklah dimulai dari keluarga. Pembentukan sikap dan kebiasaan yang bermoral dan beretika serta sikap yang mampu menjaga kebersihan dalam keluarga akan tercermin juga dalam sikap terhadap lingkungannya.

Berdasarkan fungsi-fungsi yang telah dirumuskan oleh peraturan pemerintah tersebut, maka untuk mewujudkan keluarga sakinah perlu melakukan pembinaan yang terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan fungsi yang telah disebutkan di atas yang terdiri dari; pembinaan kehidupan beragama, pembinaan kehidupan sosial budaya, pembinaan terhadap hidup yang penuh kasih sayang dan perhatian antara anggota keluarga, keinginan untuk saling melindungi, berkembang, berupaya untuk selalu mengutamakan pendidikan anak, memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi dalam mencukupi kebutuhan keluarga dan dapat menyesuaikan diri dalam hidup bermasyarakat.

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, disusun kriteria-kriteria terdiri dari keluarga:

- 1) Keluarga pra sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan materiil secara minimal.
- 2) Keluarga sakinah I, yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan materiil secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis.
- 3) Keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya dan juga mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
- 4) Keluarga sakinah III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan sosial psikologisnya serta pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- 5) Keluarga sakinah III plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia secara sempurna, kebutuhan sosial psikologisnya dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁷⁷

⁷⁷ Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Keluarga Sakinah sesuai dengan SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Pasal 4

Mewujudkan keluarga sakinah kunci suksesnya adalah menempatkan cinta dan seksualitas perempuan/istri yang sesuai dengan fungsi dan perannya. Suami sebagai kepala keluarga hendaknya mampu menempatkan diri secara bijak sesuai dengan tuntutan agama. Seorang kepala keluarga bukanlah seorang yang otoriter dan dominan, tetapi yang lebih utama dalam mengayomi semua anggota keluarga sehingga keberadaannya bukan ditakuti tetapi selalu menjadi orang yang dihargai, ditunggu keberadaannya dan dihormati. Setiap keputusan yang diambilnya hendaknya keputusan yang bijak tanpa ada keinginan untuk menyakiti anggota keluarga.

Sedangkan istri sebagai pendamping suami dan ibu dari anak-anak mampu menjadi penentram, penyejuk dan sumber terciptanya rasa damai dan bahagia dalam keluarga tersebut adalah berawal dari sifat cinta dan seksualitas seorang perempuan. Sikap yang penuh keibuan dan rasa kasih sayang yang diberikan oleh istri atau seorang ibu sangat diperlukan oleh anggota sebagai tempat curhat dalam menghadapi berbagai persoalan hidup di masyarakat.

C. Pembahasan Temuan

Setelah data disajikan dan dianalisis, selanjutnya akan dikemukakan temuan-temuan penelitian setelah melakukan kajian terhadap pemikiran M Quraish Shihab dari berbagai literatur berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Yakni bagaimana pemikiran M Quraish Shihab tentang cinta dan seksualitas perempuan serta implikasinya terhadap terbentuknya keluarga sakinah adalah sebagaimana berikut:

1. Cinta, menurut Quraish Shihab adalah harapan, bahkan hidup adalah cinta, sehingga perempuan bersedia berkorban demi cintanya. Kerelaan dan pengorbanan seorang perempuan merupakan modal utama dalam membangun keluarga sakinah, sebab, dari sikap kerelaan dan pengorbanan akan menimbulkan rasa keikhlasan dalam hati. Ikhlas menererima apa yang telah diberikan oleh suami dan rela menemani suami dalam situasi dan kondisi apapun.
2. Di balik rasa cinta perempuan yang tulus melebihi ketulusan laki-laki ini Allah menganugerahkan perempuan kemampuan menangis, cemburu, dan kesediaan dalam berkorban untuk kekasih. Perempuan juga diberi kemampuan berbicara lebih cepat dan lebih banyak dari pada laki-laki karena salah satu yang menyuburkan cinta adalah kata-kata indah dan romantis. Artinya, dengan keromantisan dan keharmonisan sebuah keluarga akan tercipta kebahagiaan dan ketenangan atau keluarga sakinah.
3. Kekuatan cinta seseorang pun bermacam-macam. Ada yang kuat. Ada yang sekejap. Untuk menciptakan keluarga sakinah, kekuatan cinta seorang perempuan jangan sampai diganggu atau dikurangi dengan sebab tindakan kita. Dalam keluarga misalnya, agar rasa cinta dan kasih sayang istri tidak mudah pudar, seorang suami harus bisa mengimbangnya dengan kasih sayang dan ketulusan pula.

Kasih sayang dan ketulusan itu bisa ditunjukkan dengan berusaha mewujudkan dan tidak menghalang-halangi apa yang menjadi keinginan istri selama keinginan itu tidak melampaui batas yang ditentukan oleh

agama. Seperti bekerja di luar rumah, membantu pekerjaan suami dan lain sebagainya. Dengan begitu maka, kekuatan cinta perempuan tidak akan pernah kurang bahkan kecintaannya terhadap suami semakin besar.

4. Mencintai lawan jenis—kata Quraish Shihab—tidak dilarang oleh agama karena cinta adalah fitrah, naluri dalam diri manusia. Untuk itu, agar perasaan cinta itu kembali kita senantiasa dituntut untuk selalu bersabar, sebagaimana dianjurkan oleh agama, sebab, barang kali kebencian kita datang dari hal-hal yang tidak kita sukai dari pasangan kita. Dengan bersabar, kita berusaha untuk mengembalikan masalah ini kepada Allah swt, sebab Allahlah yang maha membolak-balikkan hati.
5. Cinta dan Seksualitas melahirkan sikap perhatian, tanggungjawab, pengorbanan, rasa memiliki, saling menghormati dan sikap saling menghargai. Semua sikap tersebut merupakan sendi terbentuknya keluarga sakinah.
6. Seksualitas berorientasi *Ilahiah*, luasnya keluarga dan hubungan kesederajatan.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari apa yang telah terkonsep dalam penguraian kerangka teoritik dengan hasil penelitian berdasarkan kajian terhadap pemikiran M Quraish Shihab dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

Konsep cinta dan seksualitas perempuan menurut M Quraish Shihab adalah bahwa perempuan memiliki sifat mencintai yang lebih besar dari seorang lelaki. Dengan sifat cinta itu lahir sebuah pengorbanan dan kasih sayang terhadap orang yang dicintainya atau kekasihnya.

Sedangkan seksualitas perempuan menurut M Quraish Shihab adalah sebagai salah satu sarana dalam beribadah dan mencari ridho Allah SWT.

Relevansi pemikiran M Quraish Shihab tentang cinta dan seksualitas relevan bagi pembentukan keluarga sakinah di antaranya;

1. Perempuan senantiasa selalu berjuang dan berkorban untuk suaminya demi terciptanya keluarga sakinah.
2. Cinta dan kasih sayang akan selalu ada untuk keluarga demi mencapai sakinah.
3. Seksualitas yang bisa menciptakan keluarga sakinah adalah seksualitas yang berorientasi *ilahiah*, bertujuan memperluas keluarga serta mewujudkan suasana kesetaraan dalam keluarga.

B. Saran-saran

Karya penelitian ini sungguh masih jauh dari kata sempurna, hasil penelitian ini perlu kritik dan saran dari pembaca. Untuk itu, beberapa hal yang mungkin menjadi catatan peneliti berkaitan dengan hasil penelitian ini, menyarankan sebagaimana berikut:

1. Penelitian ini bersifat kajian pustaka, tentunya masih banyak bahan-bahan pustaka baik dari kitab ataupun buku-buku yang membahas tentang poligami secara mendalam yang belum sempat peneliti baca dan dijadikan bahan pertimbangan dalam mengkaji dan menganalisis data. Untuk itu, peneliti menyarankan agar pembaca senantiasa agar menggali sumber data yang lebih banyak lagi seputar cinta dan seksualitas perempuan.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada satu pemikiran tokoh yaitu M Quraish Shihab, tentunya masih banyak ulama-ulama lain baik ulama salaf maupun kontemporer yang mengupas tentang cinta dan seksualitas dalam membentuk keluarga sakinah. Untuk itu peneliti menyarankan agar senantiasa membaca pemikiran ulama yang lain agar supaya menjadi suatu perbandingan dan tambahan gagasan yang lebih luas dari berbagai tokoh atau ulama.
3. Dalam penelitian ini hanya sebatas mengkaji sifat cinta dan seksualitas dari segi sosial keagamaan saja. Untuk itu, bagi pembaca juga perlu melihat poligami dari sisi sosio kultural, psikologi dan beberapa disiplin yang lain agar supaya bisa hasil penelitian ini mampu diadaptasikan kedalam konteks lokal kebudayaan kita.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. 2003. *Penawar Hati Yang Sakit*, terj. Ahmad Turmudzi. Jakarta: Gema Insani Press
- Al Qushayri An-Naisaburi, 1991. *Syahih Muslim*. Kairo: Darul Hadis
- Arikunto, Suharsimi 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asfari MS. Dkk, 2005. *Mahabbah Cinta Rabi'ah al-Adawiyah*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- Baidar Yulia, 2013. *Perkawinan Ahlu Kitab menurut pemikiran Quraish Shihab*. (Skripsi belum diterbitkan) STAIN Langsa.
- Fakih Mansour, dkk, 2000. *Membincang Fiminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti,
- Faiz Fahrudin. 2002. *Filosofi Cinta Kahlil Gibran*. Yogyakarta: Tinta
- Halim Abdul Abu Syiqqah. 1999. *Kebebasan wanita*, judul asli *Tahrirul mar'ah fi 'Ashrir Risalah*. Jakarta: Gema Insani Press
- Haitsam Al-Khayyath, Muhammad. 2007. *Problematika Muslimah di Era Modern*. Jakarta: Erlangga
- Hasyim, Syafiq. 2002. *Seksualitas dalam Islam*. Yogyakarta: LkiS
- Huberman, dkk. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Ida Ussa'adah, Eka. 2008. *Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam)*. (Skripsi belum diterbitkan) IAIN Semarang.
- Mahalli, Mujab. 1984. *Pembinaan Moral di Mata al-Ghazali*. Yogyakarta: BPFE
- Mashitoh Dewi, 2008. *Perspektif M. Quraish Shihab Terhadap Konsep Keluarga Sakinah bagi Pasangan Kawin Sirri (Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)*. (Skripsi belum diterbitkan) UIN Sunan Kalijaga
- Muhyiddin, Muhammad. 2007. *Bangga menjadi Muslimah*. Bandung: Remaja Rosda karyaMukhtar, 2009. *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*. Jakarta: Grafindo Persada Press

- Mulia Siti Musdah. 2005. *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan
- Morteza Motahhari, 1985. *Wanita Dan Hak-Haknya Dalam Islam*. Bandung: Pustaka
- Puspitasari, Dewi. *Gender dan Seksualitas: sebuah perspektif Islam*. (Jurnal belum diterbitkan)
- Qibtiyyah, 2006. *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta
- Shihab, Quraish M. 2014. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati
- Sulaiman, Muanandar, M. 1995. *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: ERISCO
- Surakhmad, Winarno. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito
- Tim Penyusun, 2015. *Pedoman Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember*. Jember: IAIN Jember Press
- Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wijayanto, IIP 2001. *Dengan Cinta Aku Hidup Abadi*. Yogyakarta: Gama Media
- Wilcox Lynn. 2003. *Sufism and Psychology*, terj. IG. Harimurti Bagoesaka, *Ilmu Jiwa Berjumpa Tasawuf Sebuah Upaya Spritualisasi Psikologi*. Jakarta: PT. Serumbi Ilmu Semesta

IAIN JEMBER

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Cinta dan Seksualitas bagi terbentuknya Keluarga Sakinah dalam pandangan M Quraish Shihab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cinta dan Seksualitas 2. Pembentukan Keluarga Sakinah 3. Pandangan M Quraish Shihab 	<ol style="list-style-type: none"> a. Cinta kepada Allah swt. kekasih, dan keluarga b. Seksualitas berkaitan dgn ibadah/ritual, kehidupan keluarga, suami-istri a. Keluarga tentram, tenang, bahagia dan penuh cinta a. Cinta dan seksualitas menciptakan keluarga sakinah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cinta dan seksualitas mengantarkan ketakwaan, kesetiaan dan pengorbanan 1. Suami-istri saling mengerti, memahami dan saling melengkapi. 1. Pengorbanan 2. Ketulusan 3. Kesetiaan 4. Banyak keturunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Data Primer: 1) <i>Perempuan</i>, 2) <i>Pengantin al-Qur'an</i> serta buku lain karya M Quraish Shihab 2. Sumber Data Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> a. Buku-buku b. Skripsi dan literatur-literatur yang relevansi dengan penelitian ini. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian: pustaka (<i>library research</i>) Pendekatan: Kualitatif 2. Metode Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Menghimpun data b. Mengklarifikasi data berdasarkan contentnya c. Mengutip data dan mengelompokkannya berdasarkan sistematika penelitian. 3. Metode Analisa Data: Deskriptif Analitis 	Fokus penelitian <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konsep cinta dan seksualitas dalam pandangan M Quraish Shihab? 2. Bagaimana relevansinya bagi terbentuknya keluarga sakinah?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fausi
NIM : 083 121 058
Jurusan/ Prodi : Al ahwalus Asy Syahsyiah
Fakultas : Syariah
Institut : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul: **"CINTA DAN SEKSUALITAS BAGI TERBENTUKNYA KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF M QURAISH SHIHAB"** adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 03 Oktober 2017

Saya yang menyatakan



Ahmad Fausi
NIM. 083 121 058

BIODATA PENULIS

Nama : Ahmad Fausi
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 02 Januari 1990
Alamat : Dusun Curah Bamban
RT/RW 002/001
Desa Tanggul Wetan
Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember



Karir Pendidikan Non Formal

Karir Pendidikan Formal

- SDN Pringgowirawan 03 Lulus pada Tahun 2004
- MTsN Jember 03 Tanggul
- MA Mambaul Ulum Bata-bata Palengaan Pamekasan Tamat pada tahun 2010
- IAIN Jember Fakultas Syariah Program Studi Akhwalus Syakhshyah Tahun Angkatan 2012 - Sekarang.

IAIN JEMBER